

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 29 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian perdagangan hewan ternak dalam Kabupaten Ogan Ilir, perlu menyiapkan fasilitas pasar hewan ternak dan pemeriksaan kesehatan sebelum dipasarkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1999 Tentang Komponen Penetapan tarif Retribusi;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/2002, tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI PASAR HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Badan adalah suatu bentuk usaha meliputi perseroan terbatas, perusahaan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma kongsi koperasi yayasan dan organ isasi sejenis lembaga, dan dana pensiun bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya;
8. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta;
9. Retribusi Pasar Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Hewan ternak dan atau pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipasarkan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
10. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu merupakan waktu bagi wajib pajak retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pasar hewan;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan mengolah data dan atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
13. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat diangkat Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Hewan Ternak dan atau Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipasarkan maupun ditempat lain dimana terjadi transaksi jual beli ternak dan atau pelayanan jasa kesehatan hewan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Hewan dan atau Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan sebelum dipasarkan di Pasar Hewan maupun di tempat lain dimana terjadi transaksi jual beli ternak dan atau pemberian jasa pelayanan kesehatan hewan serta salah satu persyaratan pengurusan perizinan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Pasar Hewan dan jasa pelayanan kesehatan hewan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipasarkan berdasarkan jenis ternak yang dipasarkan oleh pengusaha atau pribadi perorangan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis ternak dan jumlah ternak yang dipasarkan;
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tariff pasar yang berlaku di wilayah daerah;
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan kesehatan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi ;
 - a. unsur biaya per satuasn penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya bekerja pegawai tetap, pegawai tidak tetap, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, listrik dan biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi, keamanan dan lainnya yang berjangka mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman. nilai sewa tanah, dan biaya bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan modal;

- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana berikut:

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif/Ekor
Penyediaan Fasilitas Pasar Hewan dan atau Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak sebelum dipasarkan dan atau setelah dipotong	Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 5.000,00,-
	Babi	Rp. 5.000,00,-
	Kambing/Domba	Rp. 2.000,00,-
	Unggas (Ayam,Itik dll)	Rp. 50,00,-

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pasar hewan dan atau tempat lain yang dimungkinkan terjadinya transaksi jual beli hewan ternak dan atau kegiatan budidaya hewan ternak dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 9

Masa retribusi untuk pemakaian Pasar Hewan adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan dengan Bupati.

Pasal 10

Saat retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang disamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan hewan dilakukan oleh petugas Dinas

Pasal 12

- (1) Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dibayar kepada Bendaharawan/Pemegang Kas/Pembantu Pemegang Kas Khusus Penerima pada Dinas.
- (2) Bendaharawan/Pemegang Kas/ Pembantu Pemegang Kas Khusus Penerima harus menyelenggarakan pembukuan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bendaharawan/Pemegang Kas/Pembantu Pemegang Kas Khusus Penerima harus menyetorkan retribusi yang diterimanya pada kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x24 jam.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (6) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada ayat (1) berwenang;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan/tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan terhadap orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR,

dto

MAWARDI YAHYA

Muara Enim, 13 November 1989.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MUARA ENIM
KETUA

H. M. DAHLAN

BUPATI KEPALA DAERAH
MUARA ENIM,

H. NANG ALI SOLICHIN, SH.

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUARA ENIM
NOMOR : 28 TAHUN 1992
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELAYANAN PENJUALAN KARET
DALAM OGAN ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan untuk menjaga kebersihan serta penerbitan tempat penjualan karet, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi terhadap tempat pelayanan penjualan karet.
- b. bahwa penetapan retribusi dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Ogan Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELAYANAN PENJUALAN KARET DALAM OGAN ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Ogan Ilir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ogan Ilir.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Ogan Ilir.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Ogan Ilir.
- f. Tempat Penjualan Karet (TPK) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan jual beli karet.
- g. Penjual adalah orang atau kelompok pemilik karet yang melakukan penjualan karet.
- h. Pembeli adalah orang atau Badan Hukum yang melakukan pembelian karet.

BAB II

TEMPAT PELAYANAN PENJUALAN KARET

Pasal 2

- (1). Setiap penjualan hasil produksi karet transaksinya dilakukan di tempat penjualan karet (TPK).
- (2). Setiap wilayah ditentukan tempat pelayanan penjualan karet
- (3). Pada tempat penjualan karet (TPK) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap penjual karet yang diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB III

TARIF RETRIBUSI DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1). Setiap penjualan yang memakai tempat Pelayanan Penjualan Karet sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini Wajib berlaku.
- (2). Pengusaha/pembeli yang tidak menyerahkan kupon TPK kepada Petugas tidak diperkenankan membawa barang hasil pembeliannya.
- (3). Selain Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan melakukan pungutan apapun.
- (4). Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV

CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1). Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan jalan Penjualan Kupon TPK yang memuat Nomor Kode Daerah yang terdiri dari 2 (dua) bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan pada waktu masuk TPK dengan ukuran panjang 3 inci dan lebar 2,75 inci dengan bagian kedua yang merupakan duplikat untuk pertinggal perusahaan/pemegang yang membayar dengan ukuran panjang 2 inci dan lebar 2,75 inci.
- (2). Pada Kupon TPK Pertama memuat data-data :
 - a. Angka tahun yang sedang berjalan sebagai latar belakang.
 - b. Kode Wilayah/Nomor Serie.
 - c. Nama jenis Pungutan.
 - d. Dasar Hukum Pungutan.
 - e. Besarnya Retribusi
 - f. Dinas pendapatan Daerah.
 - g. Catatan yang berbunyi :
 1. Harus diserahkan waktu masuk TPK.
 2. Berlaku satu kali.
 3. Berlaku selama 3 (tiga) bulan.
 - h. Nomor Urut Kupon.
- (3). Pada Seorce Kupon TPK bagian kedua memuat data :
 - a. Angka tahun yang sedang berjalan sebagai latar belakang.
 - b. Kode Serie.
 - c. Nama jenis Pungutan.
 - d. Besar Retribusi
 - e. Dinas Pendapatan Daerah.
- (4). Bahan Kupon terbuat dari Kertas Water Merk.

Pasal 5

- (1). Kupon TPK diterbitkan untuk tiap seri yang mempunyai masa berlaku 3 (tiga) bulan.
- (2). Apabila dalam batas waktu masa berlakunya kupon terdapat sisa kupon yang belum digunakan, maka kupon tersebut dapat ditukar secara cuma-cuma dengan Kupon seri berikutnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (3). Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk menukar dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dipergunakan, maka hak untuk penukaran Kupon dinyatakan gugur.

Pasal 6

Guna kelancaran pelayanan Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan penjualan Kupon TPK kepada Pengusaha/pembeli.

BAB V BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

Pasal 7

- (1). Pemerintah Daerah menunjuk bendaharawan khusus penerima yang berkewajiban menerima, menyimpan dan mengeluarkan hasil penjualan Kupon TPK.
- (2). Semua hasil penjualan Kupon TPK harus disetorkan kepada Bendaharawan khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- (3). Bendaharawan khusus Penerima harus segera menyerahkan penerimaan hasil Retribusi TPK ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

BAB VI INSENTIF

Pasal 8

Kepada aparat Pemungut dan aparat Pengawas diberikan Uang Perangsang dari jumlah realisasi penerimaan uang Retribusi yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan atas tertib penjualan produksi karet seperti dimaksud pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidikan Umum bahwa tindak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidikan Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ogan Ilir.

Muara Enim, 29 Desember

1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH

MUARA-ENIM,

Drs. ALIZAMAN M. NOOR
HASAN ZEN, SH.

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUARA ENIM
NOMOR : 2 TAHUN 1992
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS DIREKSI]
DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG
ENIM OGAN ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa PDAM Lematang Enim Ogan Ilir merupakan bagian Perangkat Pemerintah Ogan Ilir dalam melaksanakan tugas sehari-hari dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Ogan Ilir untuk menunjang kehidupan dan perkembangan daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi yang nyata dinamis dan bertanggung jawab ;
- b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran tugas perusahaan daerah air minum Lematang Enim Ogan Ilir secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim berdasarkan prinsip ekonomi Perusahaan yang sehat, dipandang perlu untuk segera melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor : 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Ogan Ilir ;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud tersebut diatas, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690-

1572 Tahun 1985 perlu diatur ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian PDAM Lematang Enim Ogan Ilir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Ogan Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Selatan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengeluaran subsidi gaji dan pensiun bagi Daerah Otonomi ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PDAM ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri, tanggal 7 Oktober 1981 Nomor 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
13. Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Ogan Ilir.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH OGAN ILIR TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM OGAN ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ogan Ilir.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Ilir.
- e. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Ogan Ilir.
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Ogan Ilir.
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Ogan Ilir.

- h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Ogan Ilir.
- i. Gaji adalah Gaji yang diberikan kepada Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Ogan Ilir.
- j. Penghasilan Pegawai adalah Gaji Pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya.
- k. Istri/Suami adalah seorang Istri atau Suami dari Pegawai berdasarkan Perkawinan yang syah menurut Hukum yang berlaku.
- l. Anak adalah anak kandung Pegawai yang lahir dari Perkawinan yang syah, anak tiri dan atau anak angkat yang syah menurut Peraturan yang berlaku, berumur kurang dari 21 tahun atau sampai dengan 25 tahun lagi bagi yang bersekolah belum berpenghasilan sendiri belum pernah kawin dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pegawai.
- m. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian.
- n. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab wewenang dan hak seseorang Pegawai dalam rangkaian susunan satuan organisasi.
- o. Uang Tunjangan yang diterima tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri (Suami) dan anak-anak yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia.
- p. Pesangon adalah sejumlah uang tertentu yang diberikan sekali sebagian jaminan hari tua dan belas jasa terhadap Pegawai yang telah mengabdikan dirinya kepada Perusahaan.

BAB II

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Susunan

Pasal 2

- (1). Badan Pengawas adalah suatu badan yang terdiri dari Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah.
- (2). Badan Pengawas dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1). Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
- (2). Masa jabatan anggotaan badan Pengawas maximum 3 (tiga) tahun.
- (3). Anggota Badan Pengawas apabila sudah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali.

Pasal 4

Anggota Badan Pengawas terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 5

Kepala Daerah menjabat sebagai Ketua merangkap anggota Badan pengawas.

Pasal 6

Susunan Anggota Badan Pengawas sebagaimana disebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari ;

- a). Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap anggota.
- b). Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Muara Enim sebagai Sekretaris merangkap anggota.
- c). Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Muara Enim sebagai anggota.
- d). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ogan Ilir sebagai anggota.
- e). Kepala Dinas Kesehatan Ogan Ilir sebagai anggota.

Pasal 7

- (1). Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang diatur oleh Kepala Daerah yang dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah.
- (2). Besarnya uang jasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah ;
 - a. Setinggi-tingginya sebesar empat puluh perseratus dari gaji Direktur utama untuk Ketua.
 - b. Setinggi-tingginya sebesar tiga puluh perseratus dari gaji Direktur utama untuk Sekretaris.
 - c. Setinggi-tingginya sebesar delapan puluh perseratus dari uang Jasa Ketua untuk Anggota.

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Pasal 8

- (1). Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini bertugas membantu Kepala Daerah dalam ;
 - a. Merumuskan kebijaksanaan dibidang pengelolaan Perusahaan Daerah.
 - b. Melakukan Pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan Daerah dan Direksi.
 - c. Menentukan kebijaksanaan penggunaan Anggaran dan Keuangan Perusahaan Daerah.
 - d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah berupa ;
 - 1). Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan perkembangan Perusahaan Daerah.
 - 2). Memberikan Petunjuk dan Pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah kepada Direksi.
 - 3). Meneliti rancangan Anggaran atau Perubahan Anggaran Perusahaan Daerah dan menyiapkan persetujuan Kepala Daerah 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.
 - 4). Meneliti Neraca Perusahaan Daerah pada akhir tahun buku dan menyarankan tindak lanjutnya.
- (2). Enam bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggung jawaban Direksi, untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (3). Hasil penilaian pekerjaan dan pertanggung jawaban Direksi sebagai diatur pada ayat (2) pasal ini disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini :

- a). Badan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan atau rapat secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direksi.
- b). Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan Koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan Direksi ;
- c). Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah maka hal tersebut harus diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat Keputusan ;

BAB III DIREKSI

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 10

Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Pasal 11

Dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, Direksi bertugas :

- a). Memimpin semua kegiatan Perusahaan Daerah ;
- b). Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan baik di Tingkat Kantor Pusat Kantor Cabang maupun dikantor-kantor lainnya yang ditunjuk ;
- c). Merencanakan dan menetapkan program kerja Perusahaan Daerah ;
- d). Mengurus dan mengelola Administrasi Keuangan ;
- e). Melaksanakan kegiatan tehnik dan pemeliharaan ;
- f). Menyenggarakan Administrasi Umum ;
- g). Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba atau rugi ;
- h). Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar Pengendalian ;

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, anggota Direksi mendapat Pembagian tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing ;

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

Direksi adalah unsur Pimpinan Perusahaan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah tidak termasuk pegawai berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah ;

Pasal 14

- (1). Direksi diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali ;
- (2). Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Pejabat yang berwenang ;

Pasal 15

Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Direksi dapat bersifat seluruhnya atau sebagian ;

Bagian Ketiga
Penghasilan
Pasal 16

Direksi Perusahaan menerima :

a). Gaji ;

Direktur Utama :

Menerima gaji yang wajar sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah (maksimum dua setengah kali gaji Pegawai yang tertinggi didalam Perusahaan Daerah yang bersangkutan).

Direktur :

Menerima sembilan puluh perseratus dari gaji Direktur Utama.

b). Jasa Produksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku untuk Pegawai ;

c). Tunjangan Kesehatan : Sesuai dengan Peraturan yang berlaku untuk Pegawai ;

d). Perumahan : Anggota Direksi mendapat Perumahan Dinas yang standar atau pengganti

e). sewa seimbang ;

f). Tunjangan lain-lain yang berlaku bagi Pegawai ;

Pasal 17

Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam pasal 7 ayat (1), (2) dan pasal 16 huruf a Peraturan Daerah ini harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan uang Jasa Badan Pengawas, Gaji Direksi serta gaji seluruh Pegawai keseluruhnya serkisar antara sepuluh perseratus dan tiga puluh perseratus dari seluruh realis anggaran Perusahaan Daerah berdasarkan tahun Anggaran yang berlaku ;

Bagian Keempat
Dana Representasi
Pasal 18

Dana Representasi disediakan dari anggaran Perusahaan Daerah sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima perseratus dari jumlah gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi.

Bagian Kelima
Pesangon
Pasal 19

- (1). Anggota Direksi berhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan perbedaan sebagai berikut ;
 - a. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir, mendapat pesangon tiga puluh perseratus dari gaji bersih dari tahun terakhir;
 - b. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir, mendapat pesangon lima puluh perseratus dari gaji bersih dari tahun terakhir;
 - c. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan ketiga dan seterusnya berakhir diberikan pesangon tujuh puluh lima perseratus dari penerimaan gaji bersih dari tahun terakhir;
 - d. Bila Anggota Direksi diberhentikan dengan hormat sebelum berakhirnya masa jabatan kedua atau ketiga dan seterusnya mendapat pesangon berdasarkan perhitungan yang diperhitungkan atas dasar masa jabatan sebelumnya;

- (2). Anggota Direksi tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri ;
- (3). Ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi anggota Direksi yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- (4). Bagi Direksi yang diangkat dari Pegawai berhak menerima pesangon sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini atau memilih menjadi Pegawai kembali dengan diberi pangkat sama dengan pangkat Pegawai yang tertinggi dalam Perusahaan Daerah ;

Bagian Keenam

Cuti

Pasal 20

- (1). Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai;
- (2). Pejabat yang berwenang memberi cuti adalah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Pengadaan Pegawai

Pasal 21

Yang berwenang menerima, mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala menjatuhkan Hukuman Jabatan dan memberhentikan Pegawai adalah Direksi.

Pasal 22

Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai baru dalam Perusahaan Daerah ;

Pasal 24

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah ;

- a). Warga Negara Indonesia.
- b). Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.
- c). Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap karena melakukan suatu Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatannya.
- d). Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintahan.
- e). Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai suatu Instansi baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta.
- f). Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri.
- g). Mempunyai Pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan.
- h). Berkelakuan Baik.
- i). Berbadan Sehat yang dinyatakan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 25

- (1). Pengadaan Pegawai diumumkan seluas-luasnya oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2). Dalam Pengumuman yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicantumkan antara lain ;
 - a. Jumlah dan Jenis lowongan.
 - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
 - c. Alamat tempat lamaran diajukan.
 - d. Batas waktu pengajuan Surat lamaran.

Pasal 26

Setiap Pelamar harus mengajukan Surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri kepada Direksi dengan disertai ;

- a). Daftar Riwayat Hidup.
- b). Salinan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang diperlukan.
- c). Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter yang ditunjuk.
- d). Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Pejabat yang berwajib.
- e). Surat Pernyataan Pelamar bahwa ia tidak pernah dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan.
- f). Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah.
- g). Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai suatu Instansi baik Instansi Pemerintah atau Instansi Swasta.
- h). Surat Pernyataan Pelamar, bahwa ia tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai;
- i). Pas Photo menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan ;
- j). Salinan sah Keputusan atau Keterangan tentang Pengalaman Kerja bagi Pelamar yang telah mempunyai Pengalaman Bekerja ;
- k). Surat keterangan lainnya yang diminta dalam pengumuman;

Pasal 27

Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya ;

Pasal 28

- (1). Pelamar yang surat lamarannya memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian;
- (2). Ujian diselenggarakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Direksi ;
- (3). Ujian meliputi :
 - a. Pengetahuan Umum dan Mental Edeologi.
 - b. Pengetahuan teknis.
 - c. Kepribadian apabila dipandang perlu.

Pasal 29

Pelamar yang terima, diangkat oleh Direksi menjadi Calon Pegawai Perusahaan Daerah dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan Peraturan yang berlaku ;

Pasal 30

- (1). Bagi Pegawai yang menjadi Calon Pegawai Perusahaan Daerah, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan diangkat oleh Direksi

menjadi Pegawai penuh dalam pangkat tertentu menurut Peraturan yang berlaku jika memenuhi syarat-syarat :

- a). Telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
 - b). Telah menunjukkan Sikap dan budi pekerti yang baik.
 - c). Telah menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas.
 - d). Telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai.
- (2). Syarat-syarat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c pasal ini, dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang bersangkutan yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan, sedangkan syarat yang dimaksud dalam huruf d dinyatakan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dan ahli lainnya yang ditunjuk oleh Direksi
- (3). (Dokumentasi Belum Lengkap)

Pasal 31

Bagi Pegawai yang telah menjadi Calon Pegawai Perusahaan Daerah tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini, diberhentikan sebagai Pegawai tanpa ganti rugi apapun ;

Pasal 32

Dalam rangka kepentingan pekerjaan Perusahaan Daerah, Direksi dapat mengangkat Pegawai Honorer yang jumlahnya akan diatur dalam Peraturan Direksi ;

Bagian Kedua

Nama dan Susunan Kepangkatan

Pasal 33

Nama dan Susunan pangkat pegawai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;

- (1). Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini ;
- (2). Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi ;

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Penghasilan Pegawai Gaji Pokok

Pasal 35

Kepada Pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat menurut Lampiran I Peraturan Daerah ini, diberikan Gaji Pokok menurut Golongan atau ruang gaji yang telah ditentukan untuk pangkat itu ;

Pasal 36

Kepada seorang yang diangkat menjadi Pegawai Percobaan, diberi gaji pokok sebesar delapan puluh perseratus dari gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Peraturan Daerah ini ;

Pasal 37

Penetapan Gaji Pokok Pegawai yang telah diangkat pada suatu pangkat yang termasuk dalam golongan atau ruang gaji baru yang lebih tinggi dari pada golongan atau ruang gaji menurut pangkat lama, diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan

dalam golongan atau ruang gaji baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja dalam pangkat lama menurut lampiran II Peraturan Daerah ini ;

Pasal 38

(Dokumentasi Belum Lengkap)

Pasal 39

- (1). Kepada Pegawai diberikan Kenaikan Gaji berkala stabil dipenuhi syarat-syarat ;
 - a). Menurut daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi yang bersangkutan telah menunjukkan Kemampuan Kerja, Kejujuran, Kepatuhan Kerja dan Kepemimpinan (bagi staf dan pimpinan cabang) dengan baik ;
 - b). Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala ;
- (2). Apabila yang bersangkutan belum memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf a Pasal ini, Kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama untuk 1 (satu) tahun dan apabila sehabis waktu penundaan tersebut yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat-syarat maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 40

Kepada Pegawai yang menurut daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan dan prakarsa yang baik sehingga patut dijadikan Pegawai Teladan, dapat diberikan kenaikan gaji Istimewa dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian penghargaan itu ;

Paragraf 2

Tunjangan-Tunjangan

Pasal 41

- (1). Disamping Gaji Pokok Pegawai juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut ;
 - a). Tunjangan Istri dan Anak ;
 - b). Tunjangan Kemahalan ;
 - c). Tunjangan Pengobatan ;
 - d). Tunjangan Perumahan atau pengganti sewa rumah ;
 - e). Tunjangan Sandang Pangan ;
 - f). Tunjangan Perusahaan ;
 - g). Tunjangan Jabatan ;
 - h). Tunjangan Pelaksanaan ;
 - i). Tunjangan Keahlian ;
 - j). Tunjangan Representasi ;
 - k). Tunjangan-tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2). Pelaksanaan pembayaran atas tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah dan diatur tersendiri dengan Keputusan Direksi ;

Paragraf 3

Masa Kerja

Pasal 42

- (1). Masa Kerja Pegawai termasuk masa sebelum menjadi Pegawai dapat diperhitungkan dengan Surat Keputusan Direksi ;

- (2). Direksi dapat memberikan masa kerja tambahan bagi Pegawai yang berhasil meningkatkan pendidikannya berdasarkan Peraturan Direksi ;

Pasal 43

Dalam rangka pengangkatan Pegawai Honorer, Direksi mengatur ketentuan Honorer dalam Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas ;

Bagian Keempat

Paragraf 1

Pengangkatan dalam Pangkat

Pasal 44

Setiap Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu berdasarkan Peraturan yang berlaku ;

Pasal 45

- (1). Pangkat-pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah :
 - a). Pegawai Dasar Muda Golongan Ruang A/1 bagi mereka yang memiliki STTB Sekolah Dasar ;
 - b). Pegawai Dasar Muda Tingkat I Golongan Ruang A/2 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama 3 Tahun, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 Tahun ;
 - c). Pelaksana Muda Golongan ruang B/1 bagi mereka yang sekurang-kurangnya memiliki STTB Sekolah Umum Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Diploma III Sekolah Ijazah Sarjana Muda Politeknik.
 - d). Staf Muda Golongan Ruang C/1 bagi mereka yang memiliki Ijazah Sarjana, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Pasca Sarjana, Ijazah Spesialis I ;
- (2). Disamping syarat-syarat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus pula dipenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Paragraf 2

Kenaikan Pangkat

Pasal 46

Kenaikan Pangkat Pegawai ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun ;

Pasal 47

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap Perusahaan Daerah ;

Pasal 48

- (1). Kenaikan Pangkat Reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai, yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan Jabatan yang dipangkunya ;
- (2). Kenaikan pangkat Reguler bagi Pegawai yang memiliki ;
 - a). STTB Sekolah Dasar adalah sampai dengan pangkat Pelaksanaan Muda Golongan Ruang B/1.
 - b). STTB Sekolah Umum Tingkat Pertama, Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama 3 Tahun adalah sampai dengan pangkat Pelaksanaan Golongan Ruang B/3.

- c). STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Sekolah Kejuruan Tingkat Atas NON GURU 3 Tahun, adalah sampai dengan pangkat Staf Muda Golongan Ruang C/1.
- d). Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah Diploma III adalah sampai dengan pangkat Staf Muda Tingkat I Golongan Ruang C/2.
- e). Ijazah Sarjana, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, adalah sampai dengan pangkat Staf Tingkat I Golongan Ruang C/4.

Pasal 49

Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan ;

- a). Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik ;
- b). Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap tahun unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai cukup.

Pasal 50

- (1). Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kenaikan yang diberikan kepada pegawai yang memangku Jabatan Struktural tertentu dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ;
- (2). Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan jabatan yang bersangkutan ;

Pasal 51

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Peraturan Daerah ini dapat dinaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi jika :

- a). Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- b). Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya yang bernilai kurang.

Pasal 52

- (1). Pegawai yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Peraturan Daerah ini, tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikan pangkatnya setiap kali lebih tinggi jika :
 - a). Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkatnya yang dimilikinya, sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan yang bersangkutan dan setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b). Sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya, sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan yang bersangkutan dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
- (2). Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi Pegawai.

Pasal 53

Kenaikan Pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa :

Pasal 54

Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa, dapat diberikan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila ;

- a). Menunjukkan Prestasi kerja luar biasa baiknya secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungannya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direksi ;
- b). Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya ;
- c). Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan bernilai amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d). Masih dalam batas Jenjang Pangkat yang ditentukan bagi jabatan yang dipangku oleh pegawai yang bersangkutan ;

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan

Paragraf 1

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 55

Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai.

Pasal 56

- (1). Hasil Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai dituangkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan.
- (2). Daftar-daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah :
 - a). Kesetiaan :
 - b). Prestasi kerja.
 - c). Tanggung jawab .
 - d). Ketaatan.
 - e). Kejujuran.
 - f). Kerjasama.
 - g). Prakarsa.
 - h). Kepemimpinan.
- (3). Yang dimaksud dengan :
 - a). Kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah ;
 - b). Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
 - c). Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
 - d). Ketaatan adalah kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan kedinasan yang berlaku dan mentaati perintah kedinasan.
 - e). Kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyala gunakan wewenang yang diberikan kepadanya ;
 - f). Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang ditentukan ;
 - g). Prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil Keputusan langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan ;
 - h). Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk menyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok ;

- (4). Unsur Kepemimpinan sebagian dimaksud pada ayat (2) huruf h pasal ini hanya dinilai bagi pegawai yang berpangkat, pelaksanaan muda Golongan B/1 keatas yang memangku suatu jabatan ;

Pasal 57

Nilai Pelaksanaan Pekerjaan dengan sebutan dan angka sbb ;

- a). Amat Baik = 91-100 ;
- b). Baik = 76-90 ;
- c). Cukup = 65-75 ;
- d). Sedang = 51-60 ;
- e). Kurang = 50 kebawah ;

Daftar Penilaian Pekerjaan adalah bersifat rahasia ;

Pasal 58

- (1). Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai ;
- (2). Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai yang berada dalam lingkungannya ;
- (3). Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun ;
- (4).

Pasal 59

- (1). Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai yang dinilai ;
- (2). Apabila Pegawai yang dinilai berkeberatan atas nilai yang terdaftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasan kepada atasan Pejabat penilai melalui hirarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut ;

Pasal 60

- (1). Pejabat Penilai menyampaikan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada atasan pejabat penilai dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a). Apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan ;
 - b). Apabila ada keberatan dari pegawai yang dinilai daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan pejabat atas penilai keberatan yang diajukan oleh Pegawai ;
- (2). Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan kepadanya ;
- (3). Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup atasan pejabat penilaian dapat mengadakan perubahan-perubahan nilai yang tercantum dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ;
- (4). Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai ;

Paragraf 2

Daftar Urut Kepangkatan

Pasal 61

Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali setahun setiap akhir tahun ;

Pasal 62

Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan objektif dalam melaksanakan Karier Pegawai ;

Pasal 63

Apabila ada lowongan jabatan pegawai yang menduduki daftar urut kepangkatan yang lebih tinggi wajib dipertimbangkan lebih dahulu ;

Pasal 64

Urutan yang digunakan untuk menetapkan Nomor Urut dalam daftar urut kepangkatan secara berturut-turut adalah ;

- a). Pangkat.
- b). Jabatan.
- c). Masa Kerja.
- d). Latihan Jabatan.
- e). Pendidikan dan
- f). Usia.

Pasal 65

Daftar Urut Kepangkatan adalah bersifat terbuka dan diumumkan oleh Direksi dan menurut cara yang ditentukan ;

Pasal 66

- (1). Pegawai yang merasa Nomor Urutnya dalam daftar urut kepangkatan tidak tepat, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat ditunjuk ;
- (2). Dalam Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dimuat alasan-alasan keberatan itu ;
- (3). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diajukan dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal pengumuman daftar urut kepangkatan ;

Bagian Keenam

Cuti

Pasal 67

- (1). Setiap Pegawai diberi hak Cuti ;
- (2). Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direksi atau pejabat yang ditunjuk ;

Pasal 68

Cuti terdiri dari :

- a). Cuti tahunan.
- b). Cuti besar.
- c). Cuti Sakit.
- d). Cuti Bersalin, dan
- e). Cuti karena alasan penting.

Pasal 69

- (1). Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan ;
- (2). Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja ;
- (3). Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

- (4). Untuk mendapat cuti tahunan pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (5). Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk ;

Pasal 70

- (1). Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan ;
- (2). Pegawai yang menjalani Cuti besar, tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan ;
- (3). Untuk mendapatkan cuti besar, pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4). Cuti besar diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 71

Setiap pegawai yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

Pasal 72

- (1). Pegawai yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.
- (2). Pegawai yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3). Pegawai yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah.
- (4). Cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
- (5). Pegawai yang tidak sembuh dari sakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah ;
- (6). Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan yang berlaku ;
- (7).

Pasal 73

- (1). Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1½ (satu setengah) bulan ;
- (2). Untuk mendapatkan cuti sakit, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau bidan ;

Pasal 74

Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

Pasal 75

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 sampai dengan pasal 74 Peraturan Daerah ini, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Pasal 76

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 sampai dengan 74 Peraturan Daerah ini, kecuali yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 77

- (1). Untuk persalinan anak yang pertama kedua, dan ketiga pegawai wanita berhak atas cuti bersalin ;
- (2). Waktu persalinan anak yang keempat dan seterusnya pegawai wanita diberikan cuti diluar tanggungan Perusahaan Daerah ;
- (3). Lamanya cuti bersalin tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

Pasal 78

- (1). Untuk mendapatkan cuti bersalin, pegawai wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2). Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk ;

Pasal 79

Selama menjalankan cuti bersalin pegawai wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Pasal 80

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

- a. Ibu, Bapak, Istri atau Suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit atau karena meninggal Dunia ;
- b. Melangsungkan perkawinan yang pertama ;
- c. Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Direksi.

Pasal 81

- (1). Pegawai berhak atas cuti karena alasan penting ;
- (2). Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 82

- (1). Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, pegawai yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 83

Selama menjalankan cuti karena alasan penting, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Bagian Ketujuh

Disiplin Pegawai

Paragraf 1

Kewajiban dan Larangan

Pasal 84

Setiap Pegawai Wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah.
- b. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Perusahaan Daerah di atas kepentingan golongan atau diri sendiri ;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Perusahaan Daerah ;
- d. Menyimpan rahasia Perusahaan Daerah atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya ;
- e. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;
- f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan Daerah;
- g. Memelihara, meningkatkan keutuhan dan kerjasama dalam lingkungan Perusahaan Daerah ;
- h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik ;
- i. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan Daerah sebaik-baiknya ;
- j. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing ;
- k. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya ;
- l. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya ;
- m. Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya ;
- n. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja .

Pasal 85

Setiap Pegawai dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang ;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan Daerah atau Negara ;
- c. Menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat berharga milik Perusahaan Daerah ;
- d. Memiliki, menjual, membeli mengadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang berharga milik Perusahaan Daerah secara tidak sah ;
- e. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan Daerah ;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
- g. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya ;
- h. Melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah atau negara ;
- i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan ;
- j. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Perusahaan Daerah ;
- k. Memiliki saham atau modal dalam Perusahaan Daerah ;
- l. Melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Paragraf 2

Hukuman Disiplin

Pasal 86

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dan pasal 85 Peraturan Daerah ini adalah Pelanggaran Disiplin ;

Pasal 87

Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan pidana Pegawai yang melakukan pelanggaran Disiplin dijatuhkan hukuman Disiplin oleh Direksi :

1. Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman Disiplin ringan ;
 - b. Hukuman Disiplin sedang ;
 - c. Hukuman Disiplin berat.
2. Jenis Hukuman Disiplin Ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Teguran tertulis ;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Jenis Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
 - b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama kenaikan paling lama 1 (satu) tahun.
4. Jenis Hukuman Disiplin Berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
 - b. Pembebasan dari jabatan ;
 - c. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai ;
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai ;

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Sementara

Pasal 88

- (1). Untuk kepentingan pengadilan seorang pegawai yang diduga telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara ;
- (2). Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat diperlukan terhadap seorang pegawai yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukuman pidana yang tidak menyangkut jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan, atas hilangnya martabat, serta wibawa pegawai itu.

Pasal 89

Seorang pegawai harus diberhentikan jika ia terbukti melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan haluan negara atau ia terbukti dengan sadar dan atau sengaja melakukan suatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara.

Pasal 90

- (1). Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 88 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
 - a. Apabila belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara diberikan gaji tujuh puluh lima perseratus dari gaji pokok yang diterima terakhir ;

- b. Apabila terdapat petunjuk-petunjuk yang menyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara diberikan gaji sebesar lima puluh perseratus dari segi pokok yang diterima terakhir.
- (2). Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan gaji sebesar tujuh puluh lima perseratus dari gaji pokok yang diterima terakhir.

Pasal 91

Untuk menghindari kerugian bagi keuangan Perusahaan Daerah maka perkara yang menyebabkan seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap pegawai yang bersangkutan.

Pasal 92

- (1). Apabila sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula. Dalam hal demikian selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan yang berhubungan dengan jabatannya.
- (2). Apabila sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah :
 - a. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 88 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan yang telah dibayarkan tidak dipungut kembali.
 - b. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah ini jika perlu diambil tindakan harus sesuai dengan pertimbangan atau keputusan Hakim yang bersangkutan. Dalam hal ini, maka mengenai gaji serta penghasilan-penghasilan lain di (Dokumentasi Belum Lengkap) ;

Pasal 93

Pemberhentian seorang pegawai berdasarkan Peraturan Daerah ini ditentukan mulai akhir bulan Keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian

Pasal 95

Pemberhentian Pegawai terdiri dari :

- a. Pemberhentian atas permintaan sendiri ;
- b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun ;
- c. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi ;
- d. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindakan pidana atau penyelewengan ;
- e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani ;
- f. Pemberhentian karena meninggal dunia dan hilang ;
- g. Pemberhentian karena meninggal tugas ;
- h. Pemberhentian karena hal-hal lain.

Pasal 96

- (1). Pegawai yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai;
- (2). Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan Perusahaan yang mendesak.

Pasal 97

- (1). Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai ;
- (2). Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah 56 tahun (lima puluh enam tahun)
- (3). Batas usia pensiun bagi pegawai yang memegang jabatan Direksi adalah 60 tahun.

Pasal 98

- (1). Apabila ada penyederhanaan organisasi Perusahaan Daerah yang mengakibatkan kelebihan pegawai, maka pegawai yang kelebihan disalurkan ke Perusahaan Daerah lainnya ;
- (2). Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mungkin dilaksanakan, maka pegawai yang kelebihan dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 99

- (1). Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai karena :
 - a. Melanggar sumpah atau janji pegawai, atau Peraturan Disiplin pegawai Perusahaan Daerah.
 - b. Dihukum Penjara berdasarkan Peraturan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam pidana yang lebih berat.
- (2). Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai apabila di pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena :
 - a. Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.
 - b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud pasal 104 sampai dengan 161 Kitab Undang-undang hukum pidana.
- (3). Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai, apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila atau Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Pasal 100

Pegawai diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku apabila berdasarkan Surat Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah dinyatakan :

- a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya atau
- b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya atau
- c. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

Pasal 101

- (1). Pegawai yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 1 (satu) bulan terus menerus diberhentikan pembayaran gajinya, mulai bulan kedua ;
- (2). Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan melaporkan diri kepada Direksi dapat :

- a. ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena ada alasan-alasan yang dapat diterima atau
 - b. diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai jika ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian pegawai yang bersangkutan dan menurut pendapat Direksi akan mengganggu suasana kerja jika ditegaskan kembali ;
- (3). Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dalam waktu 3 (tiga) bulan terus menerus meninggalkan tugas secara tidak syah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 102

Pegawai yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai.

Pasal 103

- (1). Pegawai yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang ;
- (2). Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib ;
- (3). Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai pegawai dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

Pasal 104

Kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 105

- (1). Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, pasal 100 huruf b dan c peraturan Daerah ini :
 - a. Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Perusahaan Daerah dengan mendapat uang tunggu apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) pasal ini.
- (2). Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 huruf a peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun :
 - a. Tanpa terikat pada masa kerja pensiun, jika oleh Dokter yang ditunjuk Perusahaan Daerah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan, karna kesehatan yang disebabkan oleh dan karna ia menjalankan kewajiban jabatan.
 - b. Apabila telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh Dokter yang ditunjuk Perusahaan Daerah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan, karna kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

Pasal 106

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kesepuluh
Pensiun Pegawai dan Janda atau Duda Pegawai

Pasal 107

Pensiun pegawai dan pensiun janda atau Duda menurut peraturan Daerah ini, diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bertahun-tahun bekerja dalam Perusahaan Daerah.

Pasal 108

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Pasal 109

- (1). Masa kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa kerja untuk pensiun ialah waktu bekerja di Perusahaan Daerah.
- (2). Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan lain daripada sebagai pegawai, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- (3). Waktu bekerja dalam kedudukan lain dari pada yang lain disebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung untuk sebagian atau penuh sebagai masa kerja untuk pensiun ;
- (4). Dalam perhitungan masa kerja, maka pecahan bulan dibulatkan menjadi sebulan penuh.

Pasal 110

Pemberian pensiun pegawai, pensiun janda atau duda dan bagian pensiun janda ditetapkan oleh Direksi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 111

Diatas pensiun pegawai, pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjang-tunjangan umum atau bantuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi pensiun pegawai Perusahaan Daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 112

- (1). Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai :
 - a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun ;
 - b. Oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya atau
 - c. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah berdasarkan peraturan tentang Pengujian kesehatan Pegawai Perusahaan Daerah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

- (2). Pegawai yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaan karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Perusahaan Daerah atau karena alasan-alasan dinas lainnya kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (3). Pegawai yang setelah menjalankan suatu tugas Perusahaan Daerah tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
- (4). Apabila pegawai yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 113

Usia pegawai untuk menetapkan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai menurut bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atas umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai.

Pasal 114

- (1). Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah dua setengah perseratus dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa :
 - a. Pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyak tujuh puluh lima perseratus dan sekurang-kurangnya empat puluh perseratus dari dasar pensiun.
 - b. Pensiun pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 112 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini adalah sebesar tujuh puluh lima perseratus dari dasar pensiun.
 - c. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Perusahaan tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai yang bersangkutan.
- (2). Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipertinggi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacat jasmani atau rohani yang terjadi didalam dan atau oleh karena ia menjalankan kewajibannya. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atau pensiun pegawai ini diatur dengan peraturan Perusahaan Daerah.

Pasal 115

Untuk memperoleh pensiun pegawai menurut peraturan Daerah ini, pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :

- a. Salinan sah dari Surat Keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai ;
- b. Daftar riwayat pekerjaan yang disusun atau disahkan oleh pejabat Perusahaan yang berwenang untuk memberhentikan pegawai yang bersangkutan ;
- c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat (isteri-isteri) atau suami dan anak-anak ;

- d. Surat Keterangan dari pegawai yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat, baik yang asli maupun turunan atau kutipan dan barang-barang lainnya milik Perusahaan Daerah yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.

Pasal 116

- (1). Pensiun pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai.
- (2). Dalam hal termaksud dalam pasal 112 ayat (4) Peraturan Daerah ini pensiun pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai yang bersangkutan mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 117

Hak pensiun berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia

Pasal 118

- (1). Pembayaran pensiun pegawai diberhentikan dan keputusan tentang pemberian pensiun pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun diangkat kembali menjadi pegawai atau diangkat kembali dalam suatu jabatan Perusahaan Daerah dengan hak untuk kemudian setelah ia diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Peraturan Daerah ini ;
- (2). Apabila pegawai termaksud pada ayat (1) pasal ini, kemudian diberhentikan dari kedudukannya terakhir, kepadanya diberikan lagi pensiun pegawai termaksud ayat (1) pasal ini atau pensiun berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.

Pasal 119

- (1). Apabila pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, isteri (isteri-isteri)nya untuk pegawai pria atau suaminya untuk pegawai wanita, yang sebelumnya telah terdaftar berhak menerima pensiun janda atau duda ;
- (2). Apabila pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan tidak ada isteri atau suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda atau duda, dengan menyimpang dari ketentuan ayat (1) pasal ini, pensiun janda atau duda diberikan kepada isteri atau suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia ;
- (3). Dalam hal pegawai atau penerima pensiun pegawai pria termaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, beristeri lebih dari seorang, pensiun janda diberikan kepada isteri yang pada waktu itu paling lama dan tidak putus-putus dinikahnya.

Pasal 120

- (1). Besarnya pensiun janda atau duda sebulan adalah tiga puluh enam perseratus dari dasar pensiun, dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda besarnya pensiun janda masing-masing istri adalah tiga puluh enam perseratus dibagi rata antara isteri-isteri itu ;
- (2). Jumlah tiga puluh enam perseratus dari dasar pensiun termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari tujuh puluh lima perseratus dari gaji pokok terendah menurut peraturan Perusahaan Daerah tentang gaji dan pangkat pegawai yang berlaku bagi almarhum suami atau isterinya;
- (3). Apabila pegawai tewas, maka besarnya pensiun janda atau duda adalah tujuh puluh dua perseratus dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda, besarnya

bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah tujuh puluh dua perseratus dibagi rata-rata antara isteri-isteri itu ;

- (4). Jumlah tujuh puluh dua perseratus dari dasar pensiun termaksud ayat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan Perusahaan tentang gaji dan pangkat pegawai yang berlaku bagi almarhum suami dan isteri.

Pasal 121

- (1). Apabila pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri atau suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda atau duda, atau bagian pensiun janda termasuk pasal 119 Peraturan Daerah ini ;
 - a. Pensiun janda diberikan kepada anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang sah seibu ;
 - b. Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang sah seibu ;
 - c. Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).
- (2). Apabila pegawai pria atau penerima pensiun pria meninggal dunia sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda disamping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai amak bagian pensiun diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud ;
- (3). Kepada anak (anak-anaknya) yang seibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan ;
- (4). Anak (anak-anaknya) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai mencapai meninggal dunia :
 - a. Belum usia 25 tahun, atau
 - b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
 - c. belum menikah atau belum pernah menikah.

Pasal 122

- (1). Pendaftaran isteri (isteri-isteri) atau suami atau anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda atau duda yang dimaksud dalam pasal 111 dan pasal 112 Peraturan Daerah ini harus dilakukan oleh pegawai atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan ;
- (2). Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan sepengetahuan tiap-tiap isteri yang didaftarkan ;
- (3). Jikalau hubungan Perkawinan dengan isteri atau suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai perceraian berlaku sah isteri atau suami itu dihapuskan dari daftar isteri atau suami yang berhak menerima pensiun janda atau duda ;
- (4). Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda seperti dimaksud pasal 120 Peraturan Daerah ini ialah :
 - a. Anak-anak pegawai atau penerima pensiun pegawai dari perkawinannya dengan isteri (isteri-isteri) atau suami yang di daftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda atau duda ;
 - b. Anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun pegawai wanita.
- (5). Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan itu dan anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan itu terputus ;
- (6). Pendaftaran isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan atau janda kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu. Pendaftaran isteri atau suami atau anak yang diajukan sudah lampau batas waktu itu tidak diterima lagi.

Pasal 123

- (1). Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri, suami atau anak dua puluh perseratus dari pensiun janda atau duda termaksud pasal 119 ayat (3) Peraturan Daerah ini diberikan kepada orang tuanya ;
- (2). Jika kedua orang tua telah bercerai, kepada mereka masing-masing diberikan separuh dari jumlah termaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 124

Untuk memperoleh pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda menurut Peraturan Daerah ini janda (janda-janda) atau duda yang bersangkutan mengajukan Surat Permintaan kepada Direksi dengan disertai :

- a. Surat Keterangan kematian atau salinannya yang syahkan oleh yang berwajib ;
- b. Salinan Surat Nikah yang disyahkan oleh yang berwajib ;
- c. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepentingan ;
- d. Surat Keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 125

- (1). Pemberian pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda kepada anak (anak-anak) termaksud pasal 121 Peraturan Daerah ini dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak (anak-anak) yang berhak menerimanya ;
- (2). Permintaan termaksud ayat (1) pasal ini harus disertai :
 - a. Surat Keterangan kematian atau salinan yang disahkan oleh yang berwajib ;
 - b. Salinan Surat kelahiran anak (anak-anak) atau Daftar Susunan Keluarga Pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, alamat dan tanggal lahir dari mereka yang bersangkutan ;
 - c. Surat Keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir pegawai atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 126

- (1). Kepada Unit dimana pegawai Perusahaan Daerah yang meninggal dunia terakhir bekerja, berkewajiban membantu agar pengiriman surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal 124 dan 125 ayat (2) Peraturan Daerah ini terlaksana secepat mungkin.
- (2). Isteri, Suami atau anak (anak-anak) dari penerima pensiun pegawai atau penerima pensiun janda atau duda yang meninggal dunia dapat mengajukan surat permintaan beserta lampirannya termaksud dalam pasal 124 dan pasal 125 ayat (2) Peraturan Daerah ini langsung dengan Direksi dengan disertai salinan dari Keputusan tentang pemberian pensiun janda atau duda kepada penerima pensiun yang bersangkutan.
- (3).

Pasal 127

- (1). Pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda menurut Peraturan Daerah ini diberikan mulai bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan meninggal dunia ;
- (2). Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 (tiga ratus) hari setelah pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, pensiun janda atau bagian pensiun janda diberikan bulan berikutnya tanggal kelahirannya anak itu.

Pasal 128

Pemberian Pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda berakhir pada akhir bulan :

- a. Janda atau duda yang bersangkutan meninggal dunia ;
- b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

Pasal 129

Apabila syarat-syarat yang disebut dalam pasal 116, pasal 124 atau pasal 125 Peraturan Daerah ini belum dipenuhi atau jika karena sesuatu hal penetapan pemberian pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda belum dapat dilaksanakan kepada bekas pegawai atau njanda (janda-janda), duda atau anak (anak-anak) yang berkepentingan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dapat diberikan untuk sementara uang muka atas pensiun pegawai atau pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda menurut petunjuk yang ditentukan.

Pasal 130

Apabila penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda dikemudian hari ternyata keliru, penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan Surat Keputusan baru yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun atau pensiun janda atau duda atau bagian pensiun yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.

Pasal 131

- (1). Pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda atau duda yang tidak mempunyai anak dibatalkan jika janda atau duda yang bersangkutan nikah lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu berlangsung ;
- (2). Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda) perkawinan termaksud ayat (1) pasal ini terputus, terhitung bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih menguntungkan kepadanya diberikan pensiun janda yang menurut Peraturan Daerah ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.

Pasal 132

Hapusnya Pensiun Pegawai atau Pensiun Janda atau duda

1. Hak untuk menerima pensiun pegawai atau pensiun janda atau duda hapus :
 - a. Jika Penerima Pensiun Pegawai tidak seizin Perusahaan Daerah menjadi Anggota Tentara atau pegawai Suatu Negara Asing.
 - b. Jika Penerima Pensiun Pegawai atau pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda menurut keputusan Pejabat yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara dan Haluan Negara yang berdasarkan Pancasila ;
 - c. Jika ternyata keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk menetapkan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda, tidak benar dan bekas pegawai atau janda, duda atau anak yang seharusnya tidak berhak diberikan pensiun ;
2. Dalam hal-hal tersebut dalam butir 1 huruf a dan b pasal ini Surat Keputusan Pemberian Pensiun dibatalkan, sedang hal tersebut butir 1 huruf c pasal ini, Surat Keputusan termaksud dicabut.

Pasal 133

- (1). Sumber dana pensiun Pegawai dapat dihimpun dari :
 - a. Presentase dari laba untuk dana Pensiun ;
 - b. Iuran Pensiun ;

- c. Dana-dana dan Penghasilan lain yang syah.
- (2). Jumlah atau besarnya iuran dana Pensiun untuk Pegawai dan cara-cara Pembayaran nya melalui pemotongan gaji pegawai akan diatur tersendiri dengan Keputusan Direksi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

- (1). Pegawai Perusahaan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atau pegawai negeri sipil pusat dapat ditunjuk sebagai pegawai yang diperbantukan kepada Perusahaan Daerah atau pindah menjadi pegawai ;
- (2). Di samping Pegawai yang tersebut pada ayat (1) pasal ini pegawai yang ada atau yang telah bekerja pada Perusahaan Daerah pada saat berlakunya peraturan Daerah ini dapat ditetapkan sebagai Pegawai.
- (3). Pegawai yang pada saat jatuhnya atau pembubaran Perusahaan Daerah diberi uang pesangon yang besarnya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4). Pegawai Negeri Sipil Pusat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan kepada Perusahaan Daerah, pada saat pembubaran Perusahaan Daerah dikembalikan kepada status semula.

BAB VI

PENENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang pernah ditetapkan, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 136

Segala sesuatu yang belum atau cukup diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Direksi.

Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-Undangkannya dan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Ogan Ilir.

Muara Enim, 19-2-

1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,
KETUA

H. M. DAHLAN.
HASAN ZEN, SH.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUARA ENIM.

NOMOR : TAHUN 1992

TANGGAL : 19 – 2- 1992

NAMA DAN SUSUNAN KEPANGKATAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR-AIR
MINUM LEMATANG ENIM KABUPATEN DAERHAH TINGKAT II MUARA ENIM.

NOMOR	PANGKAT	Golongan Gaji Peraturan Gaji Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum	
		Golongan	Ruang
1	Pegawai Dasar Muda	A	1
2	Pegawai Dasar Muda Tingkat I	A	2
3	Pegawai Dasar	A	3
4	Pegawai Dasar Tingkat I	A	4
5	Pelaksana Muda	B	1
6	Pelaksana Muda Tingkat I	B	2
7	Pelaksana	B	3
8	Pelaksana Muda Tingkat I	B	4
9	Staf Muda	C	1
10	Staf Muda Tingkat I	C	2
11	Staf	C	3
12	Staf Tingkat I	C	4

Muara Enim, 19-2-1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,
KETUA

H. M. DAHLAN.

HASAN ZEN, SH.

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUARA ENIM
NOMOR : 9 TAHUN 1992
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH OGAN ILIR NOMOR : 4 TAHUN
1978 TENTANG TATA CARA PEMAKAIAN TRAKTOR PERTANIAN DAN ALAT-
ALAT BESAR MILIK PEMERINTAH OGAN ILIR UNTUK UMUM DAN BIAYA
PEMAKAIAN.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan dan biaya pemakaian peralatan, maka Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 1978 tentang Tata Cara Pemakaian Traktor Pertanian dan alat-alat Besar Milik Pemerintah Ogan Ilir untuk Umum dan Biaya Pemakaian yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 1983 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 28 Pebruari 1984 Nomor 93/KPTS/IV/1984 sudah tidak sesuai lagi.
- b. bahwa Perubahan Peraturan dimaksud pada point a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Ogan Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1959 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tanggal 31 Oktober 1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum ;
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 167/KPTS/1991 tanggal 1 April 1991 tentang Penetapan Harga Pokok Peralatan ;
6. Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 1978 tentang Tata Cara Pemakaian Traktor Pertanian dan alat-alat Besar milik Pemerintah Daerah untuk Umum dan Biaya Pemakaian ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 10 Tahun 1979 tentang mengubah Pertama kalinya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Tata Cara Pemakaian Traktor Pertanian dan Alat-alat Besar Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Enim untuk Umum dan Biaya Pemakaian ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 6 Tahun 1983 tentang mengubah untuk Kedua kalinya Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor : 4 Tahun 1978 tentang Tata Cara Pemakaian Traktor Pertanian dan Alat-alat Besar Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Enim untuk Umum dan Biaya Pemakaian ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH OGAN ILIR NOMOR 9 TAHUN 1992
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH OGAN ILIR NOMOR
4 TAHUN 1978 TENTANG TATA CARA PEMAKAIAN TRAKTOR
PERTANIAN DAN ALAT-ALAT BESAR MILIK PEMERINTAH OGAN
ILIR UNTUK UMUM DAN BIAYA PEMAKAIAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor : 4 Tahun 1978 tanggal 18 Mei 1978 tentang Tata Cara Pemakaian Traktor Pertanian dan Alat-alat Besar Milik Pemerintah Daerah untuk Umum dan Biaya Pemakaian, yang di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Ogan Ilir Nomor 9 Tanggal 15 September 1978 Seri "D" Nomor 5 dan diubah untuk Pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor : 10 Tahun 1979 tanggal 19 Nopember 1979 yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 6 Mei 1980 Nomor : 314/KPTS/IX/1980, dan di Undangkan Dalam Lembaran Daerah Ogan Ilir tanggal 10 Mei 1980 Nomor : 7 Seri "D" dan diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor : 6 Tahun 1983 tanggal 9 Juni 1983 yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 28 Pebruari 1984 Nomor : 93/KPTS/IV/1984 dan di Undangkan Dalam Lembaran Daeraah Tingkat II Muara Enim tanggal 5 April 1984 Seri "B" Nomor : 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 6 ayat (1) A, B, dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

(1). TRAKTOR UNTUK PERTANIAN :

A. Untuk Tanaman Pangan :

- a. 1 Ha untuk 2 (dua) kali bajak Rp. 113.175,-
- b. 1 Ha untuk 2 (dua) kali bajak di tambah 1 (satu) kali garu Rp. 125.200,-
- c. 1 HA untuk 2 (dua) kali bajak di tambah 2 (dua) kali garu Rp. 135.600,-

B. Tanaman Perkebunan (Diluar Tanaman Pangan).

- a. 1 Ha untuk 2 (dua) kali bajak Rp. 115.850,-
- b. 1 Ha untuk 2 (dua) kali bajak ditambah 1 (satu) kali garu Rp. 128.320,-
- c. 1 Ha untuk 2 (dua) kali bajak di tambah 2 (dua) kali garu Rp. 140.635,-

(2). ALAT-ALAT BESAR :

- a. Bulldozer 120 HP (Grealer Tractor) sebesar Rp. 34. 974.5/jam dan dipakai perhari 7 (tujuh) jam Rp. 244.807.50
- b. Motor Greder 120 HP sebesar Rp. 26.229/jam dan dipakai perhari maxsimum 7 (tujuh) jam Rp. 183.603,-
- c. Tire Roller 8-15 ton sebesar Rp. 16.769/jam di pakai perhari maxsimum 7 (tujuh) jam Rp. 117.383,-
- d. Dump Truck 3,5 ton sebesar Rp. 4.873/jam dan di pakai maxsimum 7 (tujuh) jam Rp. 34.111,-
- e. Rood Roller (Walls) 6 ton sebesar Rp. 8.026/jam dipakai maxsimum perhari 7 (tujuh) jam Rp. 56.182,-
- f. Stone Grusner (pemecah batu) 10 T/H merk Barata sebesar Rp. 4.873/jam dipakai perhari maxsimum 7 (tujuh) jam Rp. 34.111,-
- g. Stone Gnesner (pemecah batu) 20 T/H Merk Minyu sebesar Rp. 10.033/jam dan dipakai perhari 7 (tujuh) jam Rp. 70.231,-
- h. Wheet Loader (Shovel) 1.3 M3 sebesar Rp. 20.066/jam dan dipakai perhari maxsimum 7 (tujuh) jam Rp. 140.462,-
- i. Excapator Back Hoe 0,44 m3 sebesar Rp. 24.007/jam dan di pakai perhari maxsimum 7 (tujuh) jam Rp. 168.049,-
- j. Rood roller 2 ton (Walls) sebesar Rp. 6.019/jam dan di pakai perhari maxsimum 7 (tujuh) jam Rp. 42.133,-
- k. Tronton 24 ton sebesar Rp. 14.977/jam dan dipakai perhari maxsimum 7 (tujuh) jam Rp. 104.839,-
- l. Vibrator Plate 3 HP sebesar Rp. 1.179/jam dan dipakai perhari maxsimum 7 (tujuh) jam Rp. 8.253,-

m. Asphalt Spayer 200 L sebesar Rp. 1.720/jam dan dipakai perhari maximum 7 (tujuh) jam Rp. 12.040,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Ogan Ilir.

Muara Enim, 19

Pebruari 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,
KETUA

H. M. DAHLAN.

BUPATI KEPALA DAERAH

MUARA-ENIM,

HASAN ZEN, SH.

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUARA ENIM
NOMOR : 27 TAHUN 1992
BENTUK BANGUNAN ATAS KANTOR, RUMAH DAN BANGUNAN LAINNYA
DIOGAN ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa kebudayaan Daerah merupakan salah satu identitas suatu Daerah.
- b. bahwa Kebudayaan Daerah perlu digali, ditumbuh kembangkan khususnya mengenai bentuk rumah, kantor, dan Bangunan lainnya harus disesuaikan dengan ciri khas Budaya Daerah Ogan Ilir.
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah mengenai bentuk Bangunan atas Kantor, Rumah dan Bangunan lainnya di Kabupaten Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja.
3. Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 1 tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Ogan Ilir.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH OGAN ILIR TENTANG BENTUK BANGUNAN
ATAS KANTOR, RUMAH DAN BANGUNAN LAINNYA DIOGAN ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Ogan Ilir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ogan Ilir.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.

Pasal 2

- (1). Setiap bangunan Perkantoran, Rumah dan Bangunan lainnya harus disesuaikan dengan bentuk Rumah Adat Ogan Ilir.
- (2). Bentuk Rumah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagaimana Bangunan Pendopo Balai Agung Serasan Sekundang Bagian Atas/atapnya.
- (3). Gambar Bangunan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB III

SANKSI

Pasal 3

Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi Pidana 3 (tiga) bulan kurungan atau benda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),-

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ogan Ilir.

Muara Enim, 29 Desember

1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
MUARA-ENIM,

Drs. ALIZAMAN M. NOOR

HASAN ZEN, SH.

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH OGAN ILIR
MUARA ENIM
NOMOR : 45 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH OGAN ILIR NOMOR 2 TAHUN
1992 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS,
DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG
ENIM OGAN ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 tentang penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum serta dalam usaha meningkatkan kesejahteraan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lematang Enim, ketentuan gaji pokok Pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 1992 perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan.
- b. bahwa untuk menetapkan perubahan gaji Pegawai PDAM dimaksud pada huruf a diatas, perlu merubah Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 tentang Penyesuaian gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
10. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan pengeluaran subsidi gaji dan pensiun bagi Daerah Otonom.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
15. Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Ogan Ilir.
16. Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Ogan Ilir.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH OGAN ILIR NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM OGAN ILIR.

Pasal I

Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Lematang Enim Ogan Ilir yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 18 Agustus 1992 Nomor 505/SK/IV/1992 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Ogan Ilir tanggal 3 Oktober 1992 Seri "D" Nomor 6 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 37 diubah dan harus dibaca :
Penetapan gaji pokok pegawai yang telah diangkat pada suatu pengangkatan yang termasuk dalam golongan atau ruang gaji baru yang lebih tinggi dari pada golongan atau ruang gaji menurut pangkat lama, diberikan gaji pokok dan masa kerja golongan atau ruang gaji baru yang segaris dengan gaji pokok dan masa kerja dalam pangkat lama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- B. Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ogan Ilir.

DITETAPKAN : MUARA

ENIM

PADA TANGGAL : 4

SEPTEMBER 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II**

BUPATI KEPALA DAERAH

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,
KETUA**

MUARA-ENIM,

Drs. ALIZAMAN M. NOOR

HASAN

ZEN, SH.

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN
AIR PERMUKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Negara Nomor 3684) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH OGAN ILIR TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Ogan Ilir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ogan Ilir.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Ogan Ilir.
- e. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan ;
- f. Air Bawah Tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan bumi tidak termasuk air laut ;
- g. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut ;
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah air bawah tanah dan air permukaan yang diambil wajib pajak dalam suatu pajak.
- i. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDDBT, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- p. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil air bawah tanah dan air permukaan ;
- q. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas-tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- r.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1). Dengan nama Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut Pajak atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- (2). Obyek Pajak adalah :
 - a. Pengambilan air bawah tanah ;
 - b. Pengambilan air permukaan.
 - c.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Pengambilan air permukaan oleh BUMN uang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air ;

- c. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat ;
- d. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga ;
- e. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- f.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai perolehan air.
- (2). Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. Jenis sumber air ;
 - b. Lokasi sumber air ;
 - c. Volume air yang diambil ;
 - d. Kualitas air ;
 - e. Luas areal tempat pemakaian air ;
 - f. Musim pengambilan air ;
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (3). Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
- (4). Harga dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5). Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (6).

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1). Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2). Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3).

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal 10

- (1). Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4). Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5).

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3).

Pasal 12

- (1). Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.
- (3). SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4). SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5). SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutangnya sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atas pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6). Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7). Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pidana pemeriksaan.
- (8).

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1). Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2). Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3). Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4).

Pasal 14

- (1). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (6).

Pasal 15

- (1). Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku Penerimaan.
- (2). Bentuk, Jenis, Isi, ukuran dan tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3).

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1). Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3). Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (4).

Pasal 17

- (1). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2). Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3).

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera setelah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1). Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3).

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitungan, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2). Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat, Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3). Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga bulan) sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4). Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
- (5).

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - a. SKPDN.
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak lama

tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3). Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4). Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (6).

Pasal 25

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.
- (2). Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (3).

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2). Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7).

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 29

- (1). Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2). Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
 - c.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3).

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- j. Menghentikan penyidikan ;
 - a. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4).

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 1996 Bab III Pasal 6 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ogan Ilir.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN DATI MUARA ENIM
KETUA

Cap/dto

Drs. ALIZAMAN M. NOOR

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No. : 973.26-630 Tgl : 31 Juli 1998

Direktorat Jenderal

Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap/dto

Drs. KAUSAR AS

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Kab. II Muara Enim

Tanggal 5 Agustus 1998 No. 18.

Seri √A√ Nomor 5.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/dto

Drs. H.A SOFJAN EFFENDIE

Pembina Utama Muda NIP. 010040016

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 27 Januari 1998
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
MUARA ENIM
PEJABAT

Cap/dto

H. RAMLI HASAN BASRI

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM
NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum diubah menjadi Pajak Hiburan ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 1985 tentang Mengadakan pertunjukan dan Pajak Tontonan dalam Ogan Ilir ;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Negara Nomor 3684) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH OGAN ILIR TENTANG PAJAK HIBURAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Ogan Ilir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ogan Ilir.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Ogan Ilir.
- e. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan.
- f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga ;
- g. Penyelenggara hiburan adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- h. Penonton atau pengunjung adalah, setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan ;
- i. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan ;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkatnya SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutama sama dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- r. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- s.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1). Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas Penyelenggaraan hiburan.
- (2). Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.
- (3). Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Pertunjukan film.
 - b. Pertunjukan kesenia dan sejenisnya.
 - c. Pagelaran musik dan tari.
 - d. Diskotik.

- e. Karaoke.
- f. Klub malam.
- g. Permainan bilyard.
- h. Permainan ketangkasan.
- i. Panti pijat.
- j. Mandi uap.
- k. Pertandingan olah raga.
- l.

Pasal 3

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Besar Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
 - 1. Golongan A II Utama sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
 - 2. Golongan A II Utama sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ;
 - 3. Golongan A I sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
 - 4. Golongan B II sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ;
 - 5. Golongan B I sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
 - 6. Golongan C sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
 - 7. Golongan D sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) ;
 - 8. Jenis keliling sebesar 20 % (dua puluh persen) ;
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) ;
- c. Untuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- d. Untuk diskotik, disko bar, ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- e. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- f. Untuk klub malam ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- g. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenis ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- i. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- j. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ;
- k. Untuk pertandingan olah raga, ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- l.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1). Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3).

BAB V MASA PAJAK, SAAT TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

- (1). Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4). Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5).

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1). Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (3).

Pasal 11

- (1). Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN.:
- (3). SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
- (4). SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5). SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6). Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan

STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

- (7). Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (8).

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1). Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3). Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4).

Pasal 12

- (1). Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3). Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4).

Pasal 13

- (1). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3). Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5). Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (6).

Pasal 14

- (1). Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2). Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3).

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1). Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3). Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

(4).

Pasal 16

(1). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2). Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

(3).

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat serta menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

(1). Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2). Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3).

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

(1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib Pajak dapat :

- Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar ;
- Mengurangi atau mengharuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;

(2). Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;

(4). Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- (5). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
- (6).

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23

- (2). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.
- (3). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak lama tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4). Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (5). Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (7).

Pasal 24

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.
- (2). Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (3).

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2). Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4). Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7).

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 28

- (1). Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2). Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
 - c.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3).

Pasal 30

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 31

- (2). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (4). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (5).

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 1985 tentang mengadakan pertunjukan dan Pajak Tontonan dalam Ogan Ilir (Lembaran Daerah Ogan Ilir Nomor 2 Seri A tanggal 29 Juni 1989) dan Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 40 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dalam Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 3 Seri B tanggal 21 Februari 1997) Bab V Pasal 7, 8, 9 dan 10 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ogan Ilir.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN DATI MUARA ENIM
KETUA

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 27 Januari 1998
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
MUARA ENIM
PEJABAT

Cap/dto
Drs. ALIZAMAN M. NOOR

Cap/dto
H. RAMLI HASAN BASRI

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No. : 973.26-630 Tgl : 31 Juli 1998
Direktorat Jenderal
Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
Cap/dto
Drs. KAUSAR AS
DIUNDANGKAN
Dalam Lembaran Daerah Kab. II Muara Enim
Tanggal 5 Agustus 1998 No. 16
Seri ∇A∇ Nomor 3
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Cap/dto
Drs. H.A SOFJAN EFFENDIE
Pembina Utama Muda NIP. 010040016

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH OGAN ILIR
NOMOR 27 TAHUN 1992
TENTANG
BENTUK BANGUNAN ATAS KANTOR RUMAH DAN BANGUNAN LAINNYA
DIOGAN ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 1992 bentuk bangunan atas kantor rumah bangunan lainnya harus disesuaikan dengan bentuk rumah adat sebagaimana bangunan pendopo balai agung serasan sekundang bagian atas/atapnya;
- b. bahwa pada kenyataannya ketentuan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1992 diatas kurang mendapat tanggapan masyarakat khususnya untuk bangunan pribadi.

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diadakan perubahan pertama Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 1992 tentang Bentuk Bangunan Atas Kantor, Rumah, Bangunan lainnya di Ogan Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
5. Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 1992 tentang Bentuk Bangunan Atas Kantor, Rumah, Bangunan lainnya di Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH OGAN ILIR NOMOR 27 TAHUN 1992 TENTANG
BENTUK BANGUNAN ATAS KANTOR RUMAH DAN BANGUNAN
LAINNYA DI OGAN ILIR**

Pasal 1

Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 1992 tentang Bentuk Bangunan Atas Kantor, Rumah, Bangunan lainnya di Ogan Ilir, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 319/KPTS/IV/1993 Tanggal 27 Mei 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 1993 Seri √C√ Tanggal 29 April 1993 diubah sebagai berikut :

BAB II

Pasal 2 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1). Setiap bangunan perkantoran milik Pemerintah dan Swasta serta bangunan lainnya milik Pemerintah Daerah harus disesuaikan dengan bentuk rumah adat Kabupaten Tingkat II Muara Enim.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Ogan Ilir.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 24 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TK. II
KABUPATEN DATI MUARA ENIM
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH

MUARA ENIM
PEJABAT

Cap/dto

Drs. ALIZAMAN M. NOOR

Cap/dto

DRS. H. A. SOFJAN

**EFFENDIE
DISAHKAN**

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Tanggal : 9 Nopember 1999

Nomor : 713/SK/W/1999
Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b.p.j Kepala Biro Hukum,
Cap/dto
MUKTI SULAIMAN, S.H
Penata Tk. I Nip : 440019154

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Ogan Ilir
Nomor : 12 Tahun 1999 Seri ∇C∇ Tanggal : 24 Desember 1999
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
Cap/dto
DRS. H. ERMAN ROBAIN SIROD
Pembina Tingkat I
NIP. 440015395

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM NOMOR 3 TAHUN
2001
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah sejalan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang mengarah kepada sistem pemungutan pajak

dan retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka setiap pemakaian alat-alat berat milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim dipungut retribusi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian alat-alat berat milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT MILIK PEMERINTAHAN KABUPATEN MUARA ENIM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas Bina Marga adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.
6. Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan Hukum yang memerlukan atau Mempergunakan alat-alat berat berdasarkan atas perjanjian sewa menyewa/kontrak.
7. Objek Retribusi Alat-alat Berat dan Alat-alat Berat Pembangunan milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Uang Retribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas jasa usaha pemakaian Alat-alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi pemakaian alat-alat berat di pungut retribusi atas pemakaian alat-alat milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah berupa Alat-alat Berat yang digunakan untuk pembangunan fisik, yaitu :

- a. Jenis Bulldoser Komatsu :
 - Kapasitas 110 HP
 - Kapasitas 170 HP
 - Kapasitas 200 HP
- b. Jenis Motor Grader Komatsu :
 - Kapasita 110 HP
- c. Wheel Loader Komatsu :
 - Kapasitas 1,5 M3
- d. Excavator Back Hoe Komatsu :
 - Kapasitas 0,4 M3
- e. Tire Roller, sakai :
 - Kapasitas 8 – 16 Ton
- f. There Wheel Roller Barata :
 - Kapasitas : 6 – 8 Ton
 - Kapasitas: 8 – 10 Ton
- g. Vibrating Tandem Roller Barat :
 - Kapasitas: 7 Ton
- h. Stone Crusher Bukaka :
 - Kapasitas: 30 T/H.
- i. Tronton Nissan TWA :
 - Kapasitas: 24 Ton
- j. Dump Truck :
 - Kapasitas: 3,5 Ton (Isuzu, Mitsubishi).
 - Kapasitas: 5 Ton (Hino).
- k. Pedestrian Roller Case :
 - Kapasitas 1,1 Ton
- l. Asphalt Sprayer :
 - DAS 400 Kapasitas: 350 L.
 - BSGD.3.K Kapasitas: 200 L.
- m. Air Compressor :

- Airman Kapasitas: 7 M3/H
- Atlas Copco XA 60.DD Kapasitas: CFM
- n. Plat Temper Taikyoku TV. 60 N.
- o. Water Pump 80 SQPB/7,8 HP.
- p. AC Welding Denyo 230 A.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5**

Retribusi pemakaian alat-alat berat termasuk golongan retribusi jasa usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan cara menghitung biaya pengadaan yang dimanfaatkan serta jangka waktu lamanya pemanfaatan kekayaan Daerah.

**BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7**

Prinsip yang dianut dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8**

Atas pemakaian kekayaan Daerah berupa Alat-alat Berat, dikenakan retribusi sebagai berikut :

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Sewa Per Hari	Sewa Per Bulan
1.	Bulldoser	110 HP	Rp. 554.960,-	Rp. 13.874.000,-
		170 HP	Rp. 971.950,-	Rp. 24.298.750,-
		200 HP	Rp. 1.316.840,-	Rp. 32.921.000,-
2.	Motor Grader	110 Hp	Rp. 476.700,-	Rp. 11.917.500,-
3.	Wheel Loader	1,5 M3	Rp. 589.400,-	Rp. 14.735.000,-
4.	Hydraulic Excavator Backhoe	0,4 M3	Rp. 476.700,-	Rp. 11.917.500,-
5.	Tire Roller	6-18 Ton	Rp. 366.800,-	Rp. 9.170.000,-
6.	Three Wheel Roller	6-8 Ton	Rp. 175.700,-	Rp. 4.392.500,-
		8-10 Ton	Rp. 244.650,-	Rp. 6.116.250,-
7.	Vibrating Tandem Roller	7 Ton	Rp. 369.950,-	Rp. 9.248.750,-

8.	Stone Crusher	30 T/H	Rp. 1.009.575,-	Rp. 25.239.375,-
9.	Tronton Nissan	24 Ton	Rp. 366.800,-	Rp. 9.170.000,-
10.	Dump Truck	3,5 Ton	Rp. 125.300,-	Rp. 3.132.500,-
		5 Ton	Rp. 156.800,-	Rp. 3.920.000,-
11.	Pedestrian Roller	1,2 ton	Rp. 65.800,-	Rp. 1.645.000,-
12.	Asphalt Sprayer	350 L	Rp. 65.815,-	Rp. 1.645.375,-
		200 L	Rp. 35.900,-	Rp. 897.500,-
13.	Air Compressor	7 M3/H	Rp. 81.550,-	Rp. 2.038.750,-
		125 CFM	Rp. 103.450,-	Rp. 2.586.250,-
14.	Plate Temper	TV. 60	Rp. 20.600,-	Rp. 515.000,-
15.	Water Pump	7,8 HP	Rp. 20.600,-	Rp. 515.000,-
16.	AC. Welding	230 A	Rp. 68.815,-	Rp. 1.720.375,-

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9**

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB VIII
PEMUNGUTAN
Pasal 10**

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1). Pemungutan Retribusi dilakukan Dinas Bina Marga atau Instansi lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Kepada Instansi pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (Lima persen) dari hasil yang disetorkan.
- (3). Pembagian uang perangsang tersebut pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB IX
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1). Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

**BAB X
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 13

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- (2). Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1978 tentang Tata Cara Pemakaian Traktor dan Alat Berat Milik Pemerintah Daerah Tingkat II LIOT untuk Umum dan Biaya Pemakaian (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1978 Nomor 9 Seri B Nomor 5 beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001
BUPATI MUARA ENIM,

ERMAN ROBAIN SIROD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 69

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM NOMOR 31 TAHUN
2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI DAN UMUM SERTA USAHA PENUNJANG TENAGA
LISTRIK DALAM**

KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah perlu dikembangkan usaha penyediaan tenaga listrik serta usaha jasa penunjang tenaga listrik yang berkualitas dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- c. bahwa dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu dikembangkan sistem pelayanan yang prima yang dapat menunjang tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat;
- d. bahwa untuk tertibnya hukum dan administrasi maka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik dalam Kabupaten Muara Enim perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 03 Serie D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SERTA USAHA PENUNJANG
TENAGA LISTRIK DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim;
6. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
7. Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri (UKS) adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi yang meliputi salah satu atau gabungannya yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
8. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) adalah izin yang diberikan oleh Bupati atas rekomendasi Dinas kepada Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga lainnya untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
9. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Sendiri (PIUKS) adalah Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau lembaga lainnya yang telah mendapat izin dari Bupati melalui Dinas untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
10. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU) adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi yang meliputi salah satu atau gabungan yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;

11. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) adalah izin yang diberikan Bupati atas rekomendasi Dinas kepada koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga lainnya untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
 12. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (PIUKU) adalah Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga lainnya yang telah mendapat izin dari Bupati melalui Dinas untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
 13. Koperasi adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha penyediaan tenaga listrik;
 14. Swasta adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah BUMN yang bertugas semata-mata melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
 15. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah BUMN yang bertugas semata-mata melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
 16. Badan Usaha Milik Daerah adalah (BUMD), BUMD, yang bertugas semata-mata melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
 17. Badan Usaha adalah BUMN, BUMD, Koperasi dan Swasta.
 18. Instalasi Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut instansi adalah bangunan sipil dan elektro mekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
 19. Jaringan distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan sampai dengan 35.000 Volt;
 20. Jaringan transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan diatas 35.000 Volt;
 21. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud tersebut beserta alat-alat yang diperlukan;
 22. Grid Nasional/Regional adalah sistem saluran tenaga listrik tegangan menengah, tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi untuk kepentingan umum milik Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK);
 23. Uji laik operasi adalah pengujian yang dilakukan untuk melindungi keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, terpenuhinya standarisasi, kelestarian fungsi lingkungan, kelayakan ekonomi dan kelaikan teknis.
 24. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus-menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
 25. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk jaminan keadaan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 26. Penggunaan Darurat adalah penggunaan listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadinya gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU);
 27. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable);
1. Konsultasi yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan listrik, yang selanjutnya disebut Konsultasi Ketenagalistrikan adalah segala kegiatan yang bersifat non fisik yang meliputi studi kelayakan, perencanaan, rekayasa, pengawasan, inspeksi, dan pengujian dibidang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 2. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan adalah segala kegiatan fisik pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi ketenagalistrikan termasuk pengadaannya yang berdasarkan pada perencanaan tertentu;
 3. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, perawatan, perbaikan dan pengujian atas instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan maksud agar instalasi tetap berada dalam keadaan baik

dan bersih sehingga penggunaannya aman, serta segala gangguan dan kerusakan dapat diketahui, dicegah dan diperkecil;

4. Pengembangan teknologi Peralatan Ketenagalistrikan adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan teknologi untuk memperbaiki mutu dan meningkatkan kemampuan secara ekonomis atas peralatan atau instalasi ketenagalistrikan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
5. Perencanaan adalah suatu kegiatan membuat rancangan yang berupa suatu berkas gambar instalasi dan uraian teknik yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan dan pemasangan instalasi;
6. Pengujian adalah kegiatan pengukuran dan penilaian unjuk kerja suatu instalasi hasil pembangunan dan pemasangan termasuk hasil pemeliharaan;
7. Pengawasan adalah kegiatan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan;
8. Penanggung jawab Teknik adalah seseorang yang bersertifikat Penanggung Jawab Teknik, dan ditunjuk pimpinan perusahaan untuk bertanggung jawab secara teknis atas semua kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
9. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai sertifikat keahlian khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konsultasi, pembangunan dan pemasangan atau pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
10. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
11. Lembaga Sertifikasi adalah Lembaga yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang dalam rangka penerbitan sertifikasi (sertifikasi keahlian atau sertifikasi keterampilan);
12. Kas Daerah adalah kas daerah pemerintah Kabupaten Muara Enim;
13. Inspektur Ketenagalistrikan adalah petugas pelaksana pengawasan usaha ketenaga listrikan yang sudah mengikuti kursus Pelaksana Inspeksi Ketenagalistrikan atau kursus sejenis.

BAB II

JENIS USAHA, GOLONGAN USAHA

DAN LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

Usaha Penunjang Tenaga Listrik diklasifikasi berdasarkan jenis dan golongan usaha sebagai berikut :

- (1). Konsultasi Ketenagalistrikan terdiri dari 2 bidang usaha, yaitu :
 - a. Perencanaan Ketenagalistrikan
 - 1). Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan A
 - 2). Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan B
 - 3). Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan C
 - 4). Perencanaan Ketenagalistrikan Golongan D
 - b. Pengawasan Ketenagalistrikan
 - 1). Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan A
 - 2). Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan B
 - 3). Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan C
 - 4). Pengawasan Ketenagalistrikan Golongan D
- (2). Usaha Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan dibagi sesuai dengan kemampuan teknik badan usaha sebagai berikut :
 - a. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan I
 - b. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan II
 - c. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan III
 - d. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan IV

- (3). Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan dapat berupa :
- a. Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan
 - 1). Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan I
 - 2). Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan II
 - 3). Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan III
 - 4). Perawatan Peralatan Ketenagalistrikan Golongan IV
 - b. Pengujian Ketenagalistrikan
 - 1). Pengujian Ketenagalistrikan Golongan A
 - 2). Pengujian Ketenagalistrikan Golongan B
 - 3). Pengujian Ketenagalistrikan Golongan C
 - 4). Pengujian Ketenagalistrikan Golongan D

Pasal 3

Lingkup Pelayanan usaha untuk setiap jenis dan golongan usaha diklasifikasi berdasarkan tegangan dan daya terpasang pada instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta bidang pekerjaan.

Pasal 4

Untuk usaha perencanaan, pengawasan dan pengujian, lingkup pelayanan dibagi berdasarkan bidang pekerjaan (Instalasi Pembangkit, Instalasi Transmisi dan Distribusi, dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik).

Pasal 5

Untuk usaha pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan, lingkup pelayanan dibagi berdasarkan daya terpasang pada instalasi/sistem:

- (1). Usaha Perencanaan Ketenagalistrikan
 - a. Golongan A, melakukan studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan perekayasaan, yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik.
 - b. Golongan B, melakukan studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan perekayasaan, yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubungan dan transformator.
 - c. Golongan C, melakukan studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan perekayasaan, yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik;
 - d. Golongan D, melakukan pekerjaan perencanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA;
- (2). Usaha Pengawasan Ketenagalistrikan :
 - a. Golongan A, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;
 - b. Golongan B, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubungan dan transformator;
 - c. Golongan C, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya;
 - d. Golongan D, melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA;
- (3). Usaha Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan :
 - a. Golongan I, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan;
 - 1). Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang tanpa batas;

- 2). Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi di atas tanah maupun dibawah tanah atau dibawah air;
 - 3). Gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator tanpa batas daya;
 - 4). Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam atau diluar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplay/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung tanpa batas;
- b. Golongan II, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan;
- 1). Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 kVA setiap mesin;
 - 2). Jaringan distribusi tegangan rendah, jaringan distribusi tegangan menengah diatas atau dibawah tanah;
 - 3). Gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 5.000 kVA setiap transformator;
 - 4). Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya didalam dan atau diluar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tinggi 630 kVA;
- c. Golongan III, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
- 1). Pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi penerangan, dan instalasi pemanfaatan lainnya didalam dan atau diluar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tinggi 50 kVA;
 - 2). Melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pemasangan, dan perawatan instalasi ketenagalistrikan yang dikerjakan sendiri, yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tinggi 6.600 VA serta pemeliharaan instalasi dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6.600 VA;
- (4). Usaha Perawatan Peralatan :
- a. Golongan I, melakukan Pekerjaan Perawatan :
- 1). Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang tanpa batas;
 - 2). Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi di atas tanah maupun dibawah tanah atau dibawah air;
 - 3). Gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator tanpa batas daya;
 - 4). Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam atau diluar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplay/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung tanpa batas;
- b. Golongan II, melakukan Pekerjaan Perawatan :
- 1). Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 kVA setiap mesin;
 - 2). Jaringan distribusi tegangan rendah, jaringan distribusi tegangan menengah diatas atau dibawah tanah;
 - 3). Gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 5.000 kVA setiap transformator;
 - 4). Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya didalam dan atau diluar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tinggi 630 kVA;
- c. Golongan III, melakukan Pekerjaan Perawatan :
- 1). Jaringan distribusi tegangan rendah baik diatas tanah maupun dibawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;
 - 2). Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya didalam atau di luar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga dengan adaya terhubung setinggi-tingginya 135 kVA;
- (5). Usaha Pengujian Ketenagalistrikan :
- a. Golongan A, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, dan pemasangan, dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik;

- b. Golongan B, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, dan pemasangan, dan pemeliharaan jaringan, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator;
- c. Golongan C, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, dan pemasangan, dan pemeliharaan instalasi pemanfaatan lainnya;
- d. Golongan D, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan, dan pemasangan, dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 6

- (1). Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (UKS), Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU), dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) Daerah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atas rekomendasi Dinas;
- (2). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa :
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
 - b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU);
 - c. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL);

Pasal 7

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik dapat diberikan kepada Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Perorangan, dan Lembaga lainnya yang telah mendapat izin Bupati atas rekomendasi Dinas untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik.

Pasal 8

- (1). Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 200 kVA ke atas hanya dapat dilakukan dengan IUKS;
- (2). Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas dibawah 200 kVA harus terdaftar pada Pemerintah Daerah melalui Dinas;
- (3). Besarnya kapasitas minimum pembangkit yang wajib didaftarkan adalah 25 kVA.
- (4). IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu :
 - a. Penggunaan Utama;
 - b. Penggunaan Cadangan;
 - c. Penggunaan Darurat;
 - d. Penggunaan Sementara;
- (5). IUKS diberikan tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya yang menjadi tanggung jawab instansi lain yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian.

Pasal 9

- (1). Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang tidak masuk dalam jaringan transmisi (grid) nasional/regional diberikan oleh Bupati atas rekomendasi dari Dinas.
- (2). Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (PIUKS) yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan

- tenaga listriknya kepada umum atau pelanggan tertentu setelah mendapat izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU);
- (3). Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini sebesar-besarnya 30 % dari jumlah pemakaian sendiri;
 - (4). Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada pelanggan tertentu secara curah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (5). Harga Jual tenaga listrik kepada umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diatur oleh Bupati melalui Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (6). Harga jual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak;
 - (7). Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6) pasal ini harus dalam mata uang rupiah;

Pasal 10

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitannya pembangunan dimulai.

Pasal 11

- (1). Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang;
- (2). Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang;
- (3). Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang;

Pasal 12

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin serta perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS), Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU), dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS), Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentinmgan Umum (IUKU), dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) berakhir apabila :

- a. Habis masa berlakunya;
- b. Dicabut;
- c. Dikembalikan.

Pasal 14

Wilayah Usaha Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGOPERASIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Pasal 15

- (1). Terhadap setiap instalasi tenaga listrik sebelum dioperasikan secara komersial, harus dilakukan uji laik operasi dan lingkungan atas instalasi tersebut oleh petugas yang ditunjuk Dinas;
- (2). Uji laik operasi dan lingkungan juga dilakukan untuk permohonan perpanjangan Izin Usaha.

Pasal 16

Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan tentang instalasi tenaga listrik.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik berhak melakukan kegiatannya sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Pasal 18

- (1). Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari usahanya tersebut;
- (2). Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 19

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Penanggung jawab dan pembuat laporan;
- b. Periode laporan;
- c. Produksi listrik (KWH);
- d. Penggunaan bahan bakar selama periode laporan;
- e. Data teknis (jika ada perubahan);

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS), Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) dilakukan oleh Dinas;

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan IUKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 meliputi :

- (a). Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
- (b). Optimasi pemanfaatan sumber energi domestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- (c). Perlindungan lingkungan;
- (d). Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkit tenaga listrik;
- (e). Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri termasuk kompetisi enjiniring dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
- (f). Tercapainya standarisasi dibidang ketenagalistrikan.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya dan pengawasan aspek operasi dilakukan oleh pelaksana yang bertugas melakukan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Dinas memberikan bimbingan dan pelatihan, melakukan inspeksi teknis terhadap Pemegang Izin dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dengan mengacu kepada standar keselamatan kerja dan keselamatan umum dan standar lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 24

- (1). Dalam hal terjadi membahayakan keamanan umum dan lingkungan, Bupati atas usulan Kepala Inspektur Ketenagalistrikan dapat mengambil tindakan penghentian operasi keadaan tersebut;
- (2). Dalam hal terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Bupati atas usulan Kepala Inspektur Ketenagalistrikan dapat mengambil tindakan peningkatan kapasitas pengoperasian.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) sebagaimana dimaksud pasal 20 diatas meliputi :

- (a). Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan instalasi;

- (b). Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- (c). Jaminan kualitas barang dan jasa bagi pengguna jasa;
- (d). Terciptanya iklim usaha yang sehat;
- (e). Peningkatan profesionalitas dan kesinambungan usaha;
- (f). Tercapainya standarisasi dibidang ketenagalistrikan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas memberikan bimbingan dan pelatihan serta mengatur pengalokasian jenis pekerjaan berdasarkan nilai jasa dan kemampuan teknik pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL);

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1). Setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1). Selain Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau Pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

ERMAN ROBAIN SIROD

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM NOMOR 12 TAHUN
2001
TENTANG
RETRIBUSI JASA FASILITAS LABORATORIUM
PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

Menimbang :

- a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- b. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran air terhadap pembuangan limbah yang masuk ke media lingkungan hidup, sumber-sumber air dan atau perairan umum, perlu air limbah tersebut diperiksa di laboratorium Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Daerah sejalan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi yang mengarah kepada sistem pemungutan pajak dan retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan maka setiap pemakaian laboratorium Pemerintah Daerah dipungut retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Fasilitas Laboratorium Pemeriksaan Limbah Cair.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA FASILITAS LABORATORIUM
PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
5. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan, dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
6. Kualitas air adalah Sifat-sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lain didalam air.
7. Sumber air adalah tempat-tempat dan bahan-bahan air baik yang terjadi di dalam maupun dipermukaan tanah.
8. Analisis Mengenia Dampak Lingkungan (AMDL) adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

9. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah jaringan kepal air dari inlet sampai dengan outlet yang dipergunakan untuk mengelola limbah cair baik dengan perlakuan kimia, fisika, biologi dan gabungannya sampai menghasilkan limbah cair yang bias diterima dengan aman oleh komponen lingkungan.
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.
11. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
12. Mutu Limbah Cair adalah keadaan Limbah Cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.
13. Kadar Maksimum adalah Kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
14. Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
15. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
17. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayar atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Laboratorium adalah laboratorium milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
21. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran lingkungan hidup.
22. Audit lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi jasa fasilitas laboratorium pemeriksaan limbah cair akan dipungut biaya Retribusi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan/analisa limbah cair terhadap limbah industri yang ada dalam daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa fasilitas laboratorium Pemerintah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemeriksaan limbah cair termasuk golongan retribusi jasa usaha pelayanan laboratorium Pemerintah.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah sampel limbah cair yang diperiksa dan jumlah parameternya.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada tujuan komersil untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Setiap pemeriksaan limbah cair di laboratorium Pemerintah dikenakan retribusi.
- (2). Besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

No.	PARAMETER	HARGA
1.	BOD5 (Biochemical Oxygen Demand)	Rp. 50.000,-
2.	COD (Chemical Oxygen Demand)	Rp. 60.000,-
3.	PH (Tingkat Kesadahan)	Rp. 12.000,-
4.	TSS (Total Susoended Solid)	Rp. 26.000,-
5.	Phenol	Rp. 50.000,-
6.	TDS (Total Disolved Solid)	Rp. 20.000,-
7.	DO (Disolved Oxygen)	Rp. 16.000,-
8.	Minyak/Lemak	Rp. 50.000,-
9.	Amoniak (NH3)	Rp. 18.000,-
10.	Kekeruhan	Rp. 15.000,-
11.	Hg (Air Raksa)	Rp. 40.000,-
12.	Cr (Crom)	Rp. 40.000,-
13.	Se (Selenium)	Rp. 100.000,-
14.	Cd (Cadmium)	Rp. 40.000,-
15.	Cu (Tembaga)	Rp. 40.000,-
16.	Sulfat (So4)	Rp. 20.000,-
17.	Clorida (Cl)	Rp. 20.000,-
18.	Sulfida (H2S)	Rp. 20.000,-
19.	Phosfat (PO4)	Rp. 21.000,-

20.	Timbal (Pb)	Rp. 75.000,-
21.	Seng (Zn)	Rp. 80.000,-
22.	Sianida (Cn)	Rp. 50.000,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut dalam wilayah daerah.

BAB VIII PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang disamakan.

Pasal 11

Pemungutan Retribusi dilakukan Dinas atau Instansi lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1). Setiap Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik atas tindak pidana juga Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli, yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Melaksanakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3). Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001
BUPATI MUARA ENIM,

ERMAN ROBAIN SIROD

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM NOMOR 32 TAHUN
2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka dipandang perlu mengatur pedoman dalam penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi di Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa untuk tertibnya hukum dan administrasi maka penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim di bidang perusahaan minyak dan gas bumi perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengawasan Pelaksanaan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (LN Tahun 1973 Nomor 25, TLN Nomor 3003);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1979 Nomor 18, TLN Nomor 3135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang yang digunakan untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas

- Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3311);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman dan Syarat-syarat Kontrak bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1994 Nomor 64, TLN Nomor 3571);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tanggal 22 Juni 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
MINYAK DAN GAS BUMI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
3. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Minyak Bumi adalah Hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat termasuk aspal, lilin tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
10. Gas Bumi adalah Hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi, termasuk gas bumi yang diubah menjadi cair untuk memudahkan pengangkutan.
11. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.
12. Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan diolah dari minyak
13. Survei Umum adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber data Minyak dan Gas Bumi diluar wilayah kerja.
14. Kegiatan Usaha Hulu adalah Kegiatan Usaha yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi.

15. Eksplorasi adalah Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi untuk menemukan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah kerja tertentu.
16. Eksploitasi adalah Kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja tertentu, yang terdiri dari tetapi tidak terbatas pada pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan lapangan, termasuk pengolahan gas bumi yang diubah menjadi cair.
17. Kegiatan Usaha Hilir adalah Kegiatan Usaha yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga.
18. Izin adalah Kewenangan yang diberikan kepada suatu Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang minyak dan gas bumi.
19. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada suatu badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang minyak dan gas bumi.
20. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada suatu Badan Usaha sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin.
21. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
22. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang melakukan kegiatan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia.
23. Perusahaan Jasa penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi.
24. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu yang wilayah hukum Pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
25. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah dan Minyak Bumi dan Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
26. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil-hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau tempat-tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi.
27. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan Gas Bumi.
28. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau Gas Bumi dan atau hasil-hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa distribusi.
29. Jasa-jasa Pertambangan adalah Jasa-jasa yang diperlukan sebagai penunjang usaha Pertambangan Migas.
30. Bahan Peledak adalah semua senyawa kimia, campuran, atau alat yang dibuat, diproduksi atau digunakan untuk membuat bahan peledak dengan reaksi kimia yang berkesinambungan didalam bahan-bahannya. Bahan peledak dalam hal ini termasuk mesiu, nitrogliserin, dinamit, gelatin, sumbu ledak, sumbu bakar, denator, ammonium nitrat, apabila dicampur dengan hydrocarbon dan bahan ramuan lainnya.
31. Gudang adalah suatu bangunan atau kontener yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman.
32. Kilang adalah Tempat untuk memproses bahan minyak mentah menjadi bahan bakar gas, minyak bumi, dan unsur-unsur yang mempunyai nilai ekonomis lainnya.

BAB II

WEWENANG PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK

DAN GAS BUMI

Pasal 2

- (1). Bupati berwenang melakukan pengaturan penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi di daerah.
- (2). Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. Persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi.
 - b. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi.
 - c. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak.
 - d. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi.
 - e. Rekomendasi lokasi pendirian kilang.
 - f. Izin pendirian depot.
 - g. Izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
 - h. Izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah.
 - i. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas.
 - j. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang, kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.

BAB III

PEMBERIAN IZIN, PERSETUJUAN DAN TATA CARA

PERMOHONAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1). Setiap orang atau Badan Usaha yang akan melakukan perusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib mendapat izin, rekomendasi dan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin, rekomendasi dan persetujuan yang dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERLAKU IZIN

Pasal 4

- (1). Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya 5 (lima) tahun.
- (2). Jangka waktu berlakunya rekomendasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3). Jangka waktu izin masa berlakunya sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) huruf c,d,e,f,g,h,i dan j adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya 3 (tiga) tahun.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1). Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan minyak dan gas bumi dalam Kabupaten Muara Enim sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kewenangan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3). Pembinaan dan pengawasan meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. Perusahaan (perizinan)
 - b. Produksi, pemasaran dan distribusi.
 - c. Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - d. Pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan.
 - e. Penggunaan Tenaga Kerja.

Pasal 6

- (1). Badan Usaha yang mendapatkan izin rekomendasi dan persetujuan berdasarkan peraturan daerah ini, wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal.
- (2). Laporan berkala yang disampaikan oleh Badan Usaha sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Laporan produksi, pemasaran atau distribusi
 - b. Laporan pelaksanaan sistem manajemen K3
 - c. Laporan pelaksanaan pengelolaan sistem manajemen lingkungan.
 - d. Laporan keuangan Badan Usaha.
 - e. Laporan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1). Selain Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau Pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Perizinan atau rekomendasi atau persetujuan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001
SEKRETARIS DAERAH
EFFENDIE
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN

ERMAN ROBAIN SIROD

[Back](#)

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan meningkatkannya perkembangan masyarakat dalam Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Daerah telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengangkut sampah yang dihasilkan dari aktifitas penduduk guna dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistem pemungutan pajak dan retribusi yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peras serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 1977 tentang Retribusi Angkuat Sampah dan Kotoran serta Keapikan/Keindahan Kota beserta perubahannya perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kota adalah Ibukota Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
6. Retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jalan adalah jalan umum yang dilalui oleh kendaraan atau/orang.
11. Jalan Ekonomi adalah jalan-jalan umum dalam kota yang pada umumnya dilalui oleh kendaraan-kendaraan untuk kelnacaran ekonomi.
12. Surat Ketetapan Retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Sampah adalah semua jenis kotoran.
14. Tempat Pembuangan Sampah adalah daerah yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah.
15. Taman Hias adalah tempat-tempat tertentu yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah dan ditanami dengan tanaman hias.
16. Pohon pelindung adalah pohon yang pada umumnya ditanam dikiri kanan jalan yang dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan angkutan sampah dan kebersihan yang meliputi kota dalam daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum persampahan/kebersihan seperti :

- a. Tok-toko, restoran/rumah makan, hotel/penginapan, bioskop, bengkel dan badan usaha lainnya.
- b. Rumah penduduk yang terletak dipinggir jalan ekonomi.
- c. Rumah penduduk yang terletak dipinggir jalan atau kompleks perumahan.
- d. Rumah penduduk yang terletak dipinggir lorong (dalam kampung).

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam daerah termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi adalah dengan melihat klasifikasi pengguna jasa dan lokasi/wilayah yang mendapat pelayanan jasa.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Setiap bangunan rumah, toko, restoran/rumah makan, hotel, bioskop, penginapan, bengkel dan badan usaha lainnya dikenakan uang retribusi kebersihan bulanan.
- (2). Ketentuan ayat (1) dikecualikan untuk bangunan kantor : Pemerintah TNI-POLRI, sekolah, madrasah, mesjid, gereja dan bangunan kantor sosial lainnya.
- (3). Besarnya tarif retribusi sebagai berikut :
 - a. Toko-toko, restoran/rumah makan, hotel/penginapan, bioskop, bengkel, dan badan usaha lainnya sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan.
 - b. Rumah penduduk yang terletak di pinggir jalan ekonomi yang mendapat pelayanan petugas sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per bulan.
 - c. Rumah penduduk yang terletak di pinggir jalan atau kompleks perumahan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per bulan.
 - d. Rumah penduduk yang terletak di pinggir lorong dalam kampung sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per bulan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi dipungut dalam wilayah daerah.

BAB VIII
PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1). Pemungutan Retribusi dilaksanakan setiap bulan.
- (2). Kewajiban membayar retribusi dibebankan kepada pemilik bangunan atau yang menghuni/memanfaatkan bangunan rumah, toko, restoran/rumah makan, hotel, bioskop, penginapan, dan bangunan lainnya.
- (3). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1). Pemungutan Retribusi dilakukan Dinas Lingkungan Hidup atau Instansi lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Kepada instansi pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (Lima persen) dari hasil yang disetor ke Kas Daerah.
- (3). Pembagian uang perangsang tersebut pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Bupati.

BAB IX
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1). Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2). Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1). Pejabat Penyidik Pengawas Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.

- e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran Penyidikan Tindak Pidana bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah Nomor 6 Tahun 1977 tentang Retribusi Angkut Sampah dan Kotoran serta Kebersihan dan Keapikan/Keindahan Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah Nomor 6 tanggal 2 Maret 1978 seri √B√ Nomor 14) beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001
BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM NOMOR 30 TAHUN
2001
TENTANG
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

Menimbang :

- e. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi dan untuk menjamin kelangsungan kelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, perlu ditumbuh kembangkan perusahaan bahan galian secara profesional sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien, sehingga dapat terwujud sistem pembangunan pertambangan yang berkelanjutan.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Pertambangan Umum.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
- 2. Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan UU No. 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
- 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3699);
- 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 69 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);
11. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3174);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 93);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2000 tentang Iuran Produksi Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 03 Serie D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

14. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
16. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
17. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
18. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.
19. Inspektur Tambang adalah aparat Pemerintah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim yang bertanggung jawab dalam hal Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup.
20. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih dan segala macam batuan, batubara dan gambut yang merupakan endapan alam.
21. Usaha Pertambangan umum adalah segala kegiatan pertambangan selain minyak dan gas bumi yang meliputi Penyidikan Umum, Ekpolarasi, Pengolahan/pemurnian pengangkutan dan penjualan.
22. Penyelidikan Umum ialah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika didaratan, perairan dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
23. Ekplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti/seksama mengenai sifat letakan, dimensi dan mutu bahan galian.
24. Eksploitasi adalah kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan/memproduksi bahan galian dan memanfaatkannya.
25. Pengolahan/Pemurnian adalah pekerjaan yang tujuannya untuk meningkatkan mutu bahan galian dan memanfaatkannya unsur-unsur/mineral yang terkandung didalam bahan galian.
26. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari wilayah pertambangan atau dari wilayah pengolahan/pemurnian bahan galian ketempat lain.
27. Penjualan adalah segala kegiatan usaha penjualan bahan galian atau hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
28. Reklamasi adalah segala kegiatan yang tujuannya untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan kegiatan usaha pertambangan umum.
29. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum.
30. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah wewenang yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan baik berupa Kuasa Pertambangan (KP, Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR).
31. Kuasa Pertambangan disebut KP adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum.
32. Kontrak Karya selanjutnya disebut KK adalah suatu perjanjian Pengusahaan Pertambangan Umum antara Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Swasta Asing atau patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional yang berbadan hukum Indonesia.
33. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah suatu perjanjian perusahaan Pertambangan batubara antara Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Swasta Asing/Nasional, atau Patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional yang berbadan hukum Indonesia.
34. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) adalah wewenang yang diberikan untuk melaksanakan pertambangan rakyat.
35. Wilayah Pertambangan adalah wilayah/lokasi yang ditetapkan dalam pemberian wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.

36. Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan umum yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan peralatan sederhana, dan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun daerah dibidang pertambangan umum.
37. Wilayah Proyek adalah suatu wilayah kegiatan yang berada diluar wilayah IUP untuk menunjang kegiatan usha pertambangan.
38. Waste adalah tanah/batuan yang berada diatas (lapisan overburden) diantara (interburden) atau sekeliling bahan galian yang ikut tergali tapi tidak dimanfaatkan.
39. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha jasa penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.
40. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB II

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1). Bupati berwenang menetapkan wilayah pertambangan umum di daerah.
- (2). Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan diseluruh wilayah daerah, kecuali pada tempat pemakaman, tempat-tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah dan tempat fasilitas umum serta yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Kegiatan usaha pertambangan pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari yang wewenang atau yang berhak dan biaya yang timbul akibat pemberian persetujuan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (4). Apabila diperlukan Bupati dapat menentukan wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan umum di daerah, setelah melalui kajian dan pertimbangan secara menyeluruh.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Bupati mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap usaha pertambangan umum di daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi :

- a. Menjamin terlaksananya usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh pemegang IUP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha pertambangan umum yang telah memiliki IUP.
- c. Melakukan penertiban kegiatan usaha pertambangan umum yang tidak memiliki IUP.
- d. Memproses permohonan IUP.
- e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan umum sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Menetapkan wilayah pertambangan rakyat.
- g. Memberikan permohonan izin peninjauan lokasi.

- h. Memproses permohonan izin penimbunan bahan bakar minyak dalam wilayah usaha pertambangan umum.
- i. Memproses permohonan izin usaha jasa pertambangan umum.
- j. Memproses permohonan izin gudang bahan peledak.
- k. Memproses permohonan rekomendasi pembelian, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak.

BAB IV

IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 5

Bentuk Izin Usaha Pertambangan

- (1). Usaha pertambangan umum hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IUP.
- (2). IUP diberikan dalam bentuk KP, KK, PKP2B dan SIPR (Surat Izin Pertambangan Rakyat).
- (3). IUP dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat berupa:
 - a. Penyelidikan umum
 - b. Eksplorasi
 - c. Eksploitasi
 - d. Pengolahan/Pemurnian
 - e. Pengangkutan
 - f. Penjualan
- (4). IUP diberikan untuk jenis bahan galian dan mineral pengikutnya.
- (5). Pada satu wilayah yang sama dapat diberikan IUP untuk bahan galian yang berbeda, setelah mendapatkan izin dari pemegang IUP terdahulu.
- (6). Dalam hal terjadinya tindi antara kegiatan usaha pertambangan prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan manfaat yang paling menguntungkan bagi daerah dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 6

Luas Izin Usaha Pertambangan

- (1). Luas wilayah yang diberikan untuk satu KP Penyediaan Umum maksimum 2.000 (dua ribu) hektar.
- (2). Luas wilayah yang diberikan untuk satu KP Eksplorasi maksimum 1.000 (seribu) hektar.
- (3). Luas wilayah yang diberikan untuk KP Eksploitasi maksimum 500 (lima ratus) hektar.
- (4). Luas wilayah yang diberikan untuk KK atau PKP2B Tahap penyelidikan umum maksimum 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- (5). Luas wilayah yang diberikan untuk KK atau PKP2B Tahap Eksplorasi maksimum 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (6). Luas wilayah yang diberikan untuk KK atau PKP2B Tahap Eksploitasi/Produksi maksimum 15.000 (lima belas ribu) hektar.
- (7). Satu badan hukum hanya diperbolehkan memiliki paling banyak 5 (lima) buah KP.
- (8). Satu badan hukum hanya diperbolehkan memiliki 1 buah KK atau PKP2B.

Pasal 7

Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan

- (2). Jangka waktu KP Penyelidikan Umum paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun atas permintaan yang bersangkutan.

- (3). Jangka waktu KP Eksplorasi paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali untuk waktu 1 tahun atas permintaan yang bersangkutan.
- (4). Dalam hal pemegang IUP tahap eksplorasi, telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan IUP tahap eksploitasi maka Bupati dapat memberikan perpanjangan jangka waktu IUP eksplorasi paling lama 3 tahun lagi, untuk melakukan studi kelayakan dan pembangunan fasilitas-fasilitas eksploitasi/produksi, atas permintaan yang bersangkutan.
- (5). Jangka waktu KP tahap eksploitasi atau produksi termasuk pengolahan dan pemurnian, diberikan waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 5 tahun, atas permintaan yang bersangkutan.
- (6). Jangka waktu KP pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk waktu 5 tahun, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 8

Ketentuan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

- (1). Izin prinsip KK dan PKP2B ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2). Usaha pertambangan dalam rangka KK dan PKP2B harus dilakukan oleh badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan umum.
- (3). Tata cara, persyaratan pengajuan dan pemerosesan permohonan KK dan PKP2B diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Wilayah Izin Usaha Pertambangan

- (1). Wilayah IUP sebagaimana dimaksud Pasal 6 wajib dibatasi oleh garis-garis yang sejajar dengan garis lintang, garis bujur dan menggunakan sistem geografis Datum Geodesi Nasional 1995.
- (2). Wilayah lain yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha pertambangan diluar wilayah IUP harus mendapat izin dari Bupati.
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang batas wilayah IUP diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pertambangan Rakyat

- (1). SIPR ditetapkan pada wilayah pertambangan rakyat.
- (2). Penetapan dan pembatalan atas suatu wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh Bupati.
- (3). Luas dan batas-batas serta masa berlaku penetapan suatu wilayah pertambangan rakyat dan SIPR ditentukan oleh Bupati berdasarkan hasil kajian teknis-ekonomis dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4). Dalam hal cadangan yang tersedia ditinjau dari segi teknis dan ekonomis memungkinkan diusahakan untuk pertambangan rakyat, maka wilayah pertambangan rakyat dapat ditetapkan pada :
 - a. Wilayah IUP (KP, KK/PKP2B) yang sudah ada sepanjang mendapat persetujuan pemegang IUP yang bersangkutan.
 - b. Wilayah usaha pertambangan yang telah ditiadakan/dikembalikan/dicabut/habis masa berlakunya IUPnya.
- (5). Penetapan suatu wilayah pertambangan yang harus dilengkapi dengan :
 - a. Peta lokasi dengan skala minimal 1: 50.000
 - b. Historis perusahaan dan hubungannya dengan mata pencaharian rakyat setempat.

- c. Data keterdapatn cadangan yang dinilai layak diusahakan secara pertambangan rakyat.
- (6). Pada suatu wilayah pertambangan rakyat tidak tertutup kemungkinan untuk diberikan IUP (KP/KK/PKP2B) atas bahan galian lainnya sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang SIPR yang sudah ada.
- (7). Usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi pengembangan usaha pertambangan yang sah lainnya (KP/KK/PKP2B) pada wilayah yang bertindihan atau sebaliknya sepanjang masing-masing yang telah ditetapkan.
- (8). Dalam hal terjadi sengketa antara pemegang SIPR dengan IUP yang sah lainnya, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati dengan menyertakan para pemegang IUP yang bersangkutan.
- (9). Tatalaksana, persyaratan pertambangan rakyat diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1). IUP dalam bentuk KP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan kepada :
 - a. Instansi Pemerintah
 - b. Perusahaan Negara
 - c. Perusahaan Daerah
 - d. Perusahaan dengan modal antara Negara dan Daerah
 - e. Koperasi
 - f. Badan atau perorangan swasta
 - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi/Badan/Perseorangan swasta.
- (2). IUP dalam bentuk KK dan PKP2B dapat diberikan pada :
 - a. Perusahaan dengan modal bersama antara swasta nasional dan swasta asing.
 - b. Badan atau perorangan swasta.
 - c. Swasta asing dengan perorangan swasta.
- (3). IUP dalam bentuk SIPR dapat diberikan kepada masyarakat setempat secara perorangan dan atau koperasi.

Pasal 12

Usaha Jasa Pertambangan

- (1). Pemegang IUP diperbolehkan menggunakan perusahaan jasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2). Perusahaan jasa pertambangan seperti yang dimaksud ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.
- (3). Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan usaha Jasa Pertambangan dibidang Pertambangan Umum diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

HAK PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 13

- (1). Pemegang IUP mempunyai hak untuk melakukan satu atau beberapa tahap kegiatan sesuai dengan jenis IUP yang dimaksud Pasal 5 ayat (3).
- (2). Pemegang IUP dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain setelah memenuhi ketentuan dan persetujuan Bupati.
- (3). Pemegang IUP berhak menggunakan prasarana dan sarana umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1). Pemegang IUP mendapat prioritas mengusahakan bahan galian lain yang bukan bahan galian ikutan, yang ditemukan dalam wilayah IUP tersebut.

- (2). Pengusahaan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan apabila rencana pengusahaannya disampaikan dalam studi kelayakan dan disetujui oleh Bupati.
- (3). Apabila pemegang IUP tidak menggunakan haknya untuk mengusahakan bahan galian tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang mengajukan permohonan izin dimaksud.

BAB VI

PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 15

- (1). Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
 - a. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA-Andal), Analisa Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk yang tidak wajib Amdal, disusun oleh masing-masing pemegang IUP selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3). Untuk mengkaji dan menilai dokumen Amdal yang diajukan oleh pemegang IUP, Bupati membentuk Komisi Amdal dan Tim Teknis Amdal Bidang Pertambangan Umum.
- (4). Dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pemegang IUP wajib berpedoman pada dokumen Amdal yang telah disetujui.
- (5). Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan selama usaha pertambangan umum berlangsung dan pada pasca tambang.
- (6). Peruntukan lahan bekas tambang hasil rekomendasi lingkungan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sekitar tambang.

Pasal 16

Jaminan Reklamasi

- (1). *Pemegang IUP wajib menyetorkan jaminan reklamasi sebelum memulai kegiatan tahap eksploitasi/produksi ke Pemerintah Daerah.*
- (2). *Bentuk, besar jaminan dan hal lain yang menyangkut jaminan reklamasi ditetapkan oleh Bupati.*

BAB VII

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 17

Izin Usaha Pertambangan berakhir karena :

- a. Dikembalikan.
- b. Dibatalkan dan atau dicabut.
- c. Habis masa berlaku.

Pasal 18

Pemegang IUP dapat mengembalikan izin usahanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf (a) dengan cara :

- a. Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang cukup.
- b. Pengembalian IUP dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 19

Pembatalan IUP sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf (b) dapat dilakukan dalam hal :

- a. Terdapat kekeliruan dalam penentuan koordinat batas wilayah IUP, sebagai akibat kesalahan/revisi dari permohonan.
- b. Adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam dan atau membahayakan lingkungan hidup dan keselamatan kerja.
- c. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah diberikan IUP tidak ada kegiatan.
- d. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Tidak mematuhi dan atau mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh pejabat berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan IUP.
- f. Dibatalkan Bupati demi untuk kepentingan negara.

Pasal 20

- (1). Permohonan perpanjangan dan atau permohonan peningkatan IUP telah diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP.
- (2). Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan pemegang IUP tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan maka IUP berakhir menurut hukum.

Pasal 21

- (1). IUP yang berakhir karena hal-hal dimaksud dalam Pasal 18, 19 dan Pasal 20, maka :
 - a. Segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang IUP harus diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Wilayah IUP kembali dikuasai negara/pemerintah daerah.
 - c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan usaha pertambangan menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi kepada pemegang IUP yang bersangkutan.
 - d. Pemegang IUP yang bersangkutan harus menyerahkan semua dokumen hasil penelitian/survey, hasil pemetaan, hasil analisa bahan galian tambang, dan peta-peta kepada Bupati, tanpa ganti rugi.
- (2). Bupati menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang IUP untuk memindahkan/mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bangunan yang disebutkan pada ayat (1) huruf c.
- (3). Barang-barang yang tidak dipindahkan/diangkut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan seperti dimaksud ayat (2) menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (4). Menyimpang dari ketentuan ayat (1), apabila IUP dibatalkan demi kepentingan Negara/Pemerintah Daerah, maka akan diberikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang IUP.

BAB VIII
HUBUNGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
DENGAN HAK TANAH

Pasal 22

- (1). Pemegang IUP diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada diatas tanah, didalam atau diluar dengan IUP akibat dari usahanya, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak.
- (2). Pemegang IUP tahap eksploitasi selain mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga diwajibkan mengganti lahan yang dipergunakan dalam kegiatannya.
- (3). Besarnya biaya ganti rugi dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (4). Kerugian yang disebabkan oleh usaha dari dua pemegang izin usaha pertambangan atau lebih dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 23

- (1). Apabila telah diperoleh IUP atas suatu wilayah pertambangan, maka pemegang hak tanah diwajibkan memperbolehkan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum pekerjaan dimulai pemegang IUP memperlihatkan surat izin atau salinannya yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang dilakukan.
 - b. Diberikan ganti rugi terlebih dahulu sbelum dimulainya pekerjaan.
- (2). Segala biaya yang berhubungan dengan prosesn dimulianya pekerjaan.

Pasal 24

- (1). Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan 23, maka penentuannya diserahkan kepada Bupati.
- (2). Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 25

Apabila telah diberikan IUP pada sebidang tanah yang diatasnya tiak terdapat hak tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberikan hak tanah lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

BAB IX

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 26

- (1). Pemegang IUP tahap eksploitasi sesuai sakal prioritas usahanya, wajib melaksanakan program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (2). Program pengembangan masyarakat dan daerah direncanakan dan dilaksanakan bersama antara pemegang IUP dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat setempat.

- (3). Bupati bersama-sama dengan lembaga masyarakat setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat.
- (4). Biaya yang timbul akibat kegiatan yang dimaksud ayat (3) dibebankan kepada pemegang IUP.

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitraan usaha antara pemegang IUP dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan serta saling memperkuat persatuan.

Pasal 28

- (1). Bentuk kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 antara lain :
 - a. Menyerahkan sebagian kecil wilayahnya yang potensial untuk diusahakan oleh masyarakat.
 - b. Membeli hasil produksi usaha pertambangan yang ada disekitar kegiatan.
 - c. Memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk terlibat dalam kegiatan penunjang pada usaha pertambangan.
 - d. Memberi kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan reklamasi dan revegetasi.
- (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.

BAB X

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 29

- (1). Pemegang IUP diwajibkan membayar luran Tetap yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah pertambangan dikalikan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pemegang IUP diwajibkan membayar lura Eksplorasi/Eksploitasi (luran Produksi) yang besarnya tergantung dari jenis dan mutu bahan galian dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Pembayaran luran Tetap dan luran Produksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas disetorkan langsung ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan ke Bupati dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4). Pemegang IUP tidak diwajibkan membayar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan luran Produksi akibat ikut tergalinya "Waste" sepanjang tidak digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahanya secara komersial.
- (5). Pemegang IUP diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati dan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur dengan bentuk format laporan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (6). Pemegang IUP sebelum memulai kegiatan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas selaku Kepala Inspektur Tambang.
- (7). Pemegang IUP harus mematuhi/mentaati peraturan perundang-undangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan hidup dibidang pertambangan umum.
- (8). Pemegang IUP pada tahap eksploitasi/produksi diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) sesuai peraturan yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

- (9). Pemegang IUP eksplorasi dan eksploitasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan IUP nya harus sudah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pematokan batas wilayahnya dengan suatu Berita Acara yang disampaikan kepada Bupati.
- (10). Pemegang IUP tahap eksplorasi dan eksploitasi wajib mempunyai Kepala Teknik Tambang/Wakil Kepala Teknik Tambang yang disetujui Kepala Inspektur Tambang.
- (11). Pemegang IUP harus memberi kesempatan kepada Inspektur Tambang dan atau petugas yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan tugasnya di dalam wilayah IUP yang bersangkutan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1). Dinas melaksanakan bimbingan, pembinaan dan memberikan pedoman kepada usaha pertambangan umum.
- (2). Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Dinas dapat memberikan pelatihan kepada tenaga kerja perusahaan pertambangan umum.
- (3). Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana setinggi-tingginya 10 % (sepersepuluh) dari dan luran tetap dan luran Produksi bagian Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 31

Pengawasan

- (2). Pengawasan Usaha Pertambangan Umum terhadap pemegang IUP dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang yang mencakup aspek-aspek :
 - a. Eksplorasi
 - b. Eksploitasi/produksi
 - c. Pemasaran/penjualan
 - d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - e. Lingkungan Hidup
 - f. Konservasi bahan galian
 - g. Keuangan, investasi, barang modal
 - h. Tenaga Kerja
 - i. Penggunaan produksi dalam negeri
 - j. Penerapan standar pertambangan
 - k. Jasa usaha pertambangan
- (4). Pelaksanaan pengawasan langsung dilapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan hidup dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 32

- (1). Pelaksanaan pengawasan terhadap aspke keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) dan (3) dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.
- (2). Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.

- (3). Tatacara pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan beserta pelaporannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 33

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan minimal 1 tahun sekali.

Pasal 34

Pelaporan

- (1). Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum diwilayah setiap 6 (enam) bulan sekali, sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2). Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman ketentuan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas.

Pasal 36

Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) kepada Pemegang IUP dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1). Selain Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau Pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Izin Usaha Pertambangan berupa KP, KK, PKP2B dan perizinan lainnya yang telah diterbitnya Peraturan Daerah ini beserta hak dan kewajibannya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM,

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM
NOMOR 38 TAHUN 2001
TENTANG**

**IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air terhadap pembuangan limbah cair yang masuk kedalam media lingkungan hidup, sumber-sumber air dan/atau perairan umum perlu adanya ketentuan mengaturnya;
- b. bahwa pengaturan terhadap pembuangan limbah cair tersebut dilaksanakan melalui penetapan izin pembuangan limbah cair;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambaha Negara Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 3815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Negara Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

- Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim;
5. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang diberikan oleh Bupati kepada orang atau Badan untuk menggunakan media lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah dari kegiatan usahanya setelah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
6. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
7. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri, rumah sakit, perhotelan dan lain-lain yang dibuang ke lingkungan, dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
8. Kualitas air adalah sifat-sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat atau energi atau komponen lain didalam air.
9. Sumber air adalah tempat-tempat dan badan-badan air baik yang terjadi di dalam maupun di permukaan tanah.
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah jaringan kedap air dari inlet sampai dengan outlet yang dipergunakan untuk mengelola limbah cair baik dengan perlakuan kimia, fisika, biologi dan/atau gabungannya sampai menghasilkan limbah cair yang bisa diterima dengan aman oleh komponen lingkungan.
12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang tinggi untuim penggunaannya.
13. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas maksimum limbahcair yang diperbolehkan dibuang kelingkungan.
14. Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.
15. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang kelingkungan.
16. Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang kelingkungan.
17. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu dan/atau kegiatan.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

19. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan atas lingkungan hidup.
20. Audit Lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan instansi yang berwenang.
21. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh utamanya yang mencakup antara lain :
 - Jenis dampak yang dipantau
 - Lokasi pemantauan
 - Waktu pemantauan
 - Cara pemantauan
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa.

BAB II PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Pasal 2

- (1). Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan/usaha dibidang industri, rumah sakit, perhotelan dan lain-lain, dalam kegiatan dapat menimbulkan limbah cair wajib mengelola limbahnya.
- (2). Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau petunjuk dari instansi teknis.
- (3). Izin Pembuangan Limbah Cair berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setelah masa berlakunya maka izin tersebut harus didaftar ulang.
- (4). Syarat dan tata cara pengajuan permohonan dan daftar ulang izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1). *Limbah yang sudah dikelola sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat dibuang ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.*
- (2). Limbah yang dibuang ke sumber-sumber air atau perairan umum tidak boleh melampaui Baku Mutu Limbah Cair.
- (3). Izin Pembuangan Limbah Cair berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa berlakunya maka izin tersebut harus didaftar ulang.
- (4). Syarat dan tata cara pengajuan permohonan dan daftar ulang izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang membuang limbah cair ke media lingkungan hidup diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan pengolahan limbah cair.
- b. Mengizinkan petugas pemantau/pemeriksa dari Dinas untuk memeriksa limbah cair dan IPAL ditempat usaha.
- c. Memberikan keterangan dan informasi kepada petugas Dinas.

- d. Bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan pencemaran air akibat kegiatannya.
- e. Memasang alat pengukur debit limbah cair.
- f. Saluran limbah cair dibangun sedemikian rupa agar mudah dalam pengambilan sampelnya, harus kedap air agar limbah cair tidak merembes dan mencemari lingkungan serta tidak boleh digabungkan dengan saluran air hujan.
- g. Memeriksa karakteristik buangan limbah cair secara berkala minimal setiap 3 (tiap) bulan sekali.
- h. Tidak boleh melakukan pengeceran saat membuang limbah cair.
- i. Melaporkan kepada Bupati Cq Dinas Lingkungan Hidup apabila terjadi perubahan kegiatan atau perubahan bentuk instalasi pembuangan limbah.
- j. Menempatkan surat izin pembuangan limbah cair yang telah diberikan di lokasi yang telah diizinkan, sehingga mudah terlihat oleh petugas pemeriksa/pemantau.
- k. Membuat dan menyampaikan laporan pencatatan Debit Harian Limbah Cair dan hasil Uji Mutu Limbah Cair (outlet) yang dibuang ke sumber-sumber air dan/atau perairan umum kepada Bupati Muara Enim Cq. Dinas Lingkungan Hidup Minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1). Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan atau pemeriksaan limbah cair dan IPAL bagi pemegang izin secara berkala.
- (2). Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis serta pengendalian pelaksanaan pemulihan pencemaran air yang dilakukan orang/badan pemegang izin.

Pasal 6

Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran air pada media lingkungan hidup dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Cq. Dinas Lingkungan hidup.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1). Setiap kegiatan dan/atau usaha oleh orang atau badan yang membuang limbah cair ke media lingkungan hidup dan tidak memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 4 dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis pertama dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
 - b. Peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2). Izin pembuangan Limbah Cair dicabut apabila :
 - a. Tidak mengindahkan ketentuan Pasal 7 ayat (1).
 - b. Melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran, kerusakan media lingkungan hidup.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3 dan 4 jo pasal 7 diancam Pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1). Pejabat Penyidik Pengawas Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidik kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Izin Pembuangan Limbah Cair yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku samapai dengan akhir waktu surat izin tersebut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001
SEKRETARIS DAERAH
EFFENDIE
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD

SOFJAN

ERMAN ROBAIN SIROD

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2002**

**TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH**

PENGANGKUTAN SERASAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya kebutuhan akan alat transportasi darat di pandang perlu mendirikan suatu Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Pengangkutan ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pengangkutan Serasan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Rancangan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
PENGANGKUTAN SERASAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pengangkutan Serasan.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pengangkutan Serasan.
7. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Unit di Lingkungan Perusahaan Daerah Pengangkutan Serasan.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Muara Enim.
9. Pengangkutan Umum adalah segala usaha pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor

BAB II

P E N D I R I A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Pengangkutan Serasan.

BAB III

**KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN
DAN BIDANG USAHA**

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini memiliki status badan hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah dimaksud pada Pasal 2 berlaku segala ketentuan Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan asas Demokrasi yang merupakan bagian dari Sistem Ekonomi berdasarkan Pancasila.

Pasal 5

Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Muara Enim dan dapat mendirikan cabang-cabang di wilayah Kabupaten Muara Enim dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah ini bertujuan untuk menunjang dan mengembangkan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang Usaha Pengangkutan Umum
- (3) Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan Daerah ini seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar sebesar Rp 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah telah memisahkan kekayaannya untuk modal Perusahaan Daerah ini sejumlah Rp. 150.000.000,- Yang terdiri dari :
 - a. Sebesar Rp. 100.000.000,- dalam bentuk uang tunai.
 - b. Sebesar Rp. 50.000.000,- dalam bentuk asset.
- (3) Penambahan modal selanjutnya apabila akan melebihi jumlah modal dasar sebagaimana ditentukan ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (2) Semua alat likuidasi disimpan di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dengan ketentuan salah satu dari anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat untuk waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan tetap memperhatikan ketentuan pada ayat (2).
- (4) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Bupati.

Pasal 10

Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang

Diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat umum :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Daerah;
- e. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945;
- f. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama terhadap Pemerintah Daerah;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap;
- h. Sehat jasmani dan rohani.
- i. Syarat Pendidikan minimal SLTA dan atau Sederajat.

Pasal 11

- (1) Antar anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan Pimpinan Unit tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah dengan izin Bupati.
- (2) Setelah pengangkatan mereka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diperlukan izin Bupati untuk melanjutkan jabatannya.
- (3) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang merangkap jabatan lain.
- (4) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 12

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;

- b. Mengundurkan diri;
 - c. Berakhir masa jabatan sebagai anggota Direksi;
 - d. Melakukan sesuatu atau yang bersikap merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan negara dan kepentingan Daerah;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan pengawas dan anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas;
 - b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut dalam huruf b Bupati mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut Hukum;
 - d. Jika sidang tersebut pada ayat (4) tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usul pemberitahuan dimaksud dalam ayat (2) dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati terhadap yang bersangkutan menjadi batal menurut Hukum;
 - e. Jika Keputusan Bupati pada ayat (4) huruf c tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Instansi atasan dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu (2) minggu setelah keputusan tentang pemberhentian dimaksud diterimanya. Instansi atasan mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya dan keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan;
 - f. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf c, maka keputusan Bupati tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan atau kepada seseorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Bupati.

Pasal 14

- (1) Direksi berkewajiban memimpin penyelenggaraan Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Bupati dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti tata tertib kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi, Pimpinan Unit dan Badan Pengawas diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Bupati dalam hal-hal :
 - a. Mengadakan perjanjian dengan Badan Usaha lain;
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. Memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. Mengadakan investasi baru;
 - e. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain;
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Bupati.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), maka segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan semua tindakan tersebut menjadi tanggungjawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Direksi berada di bawah pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilaksanakan oleh Badan Pengawas yang ditetapkan Bupati.
- (3) Pimpinan unit berada di bawah pengawasan dan bertanggungjawab kepada Direksi.

Pasal 17

Syarat-syarat anggota Badan Pengawas :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah;
- d. Anggota Badan Pengawas terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang Perusahaan Daerah;
- e. Antara sesama anggota Badan Pengawas dan antara anggota badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk daftar hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan persetujuan tertulis dari Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (4) Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan pemberhentian semmentaranya. Jika anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir pada waktu persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apa-apa yang telah diputuskan;

- b. Dalam sidang itu diputuskan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati;
- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan Sidang tersebut dalam huruf b, Bupati mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- d. Jika sidang tersebut pada ayat (4) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3), maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (2) dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati yang bersangkutan menjadi batal menurut Hukum.
- e. Jika Keputusan Bupati pada ayat (4) huruf c tidak dapat disetujui oleh Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada instansi atasan dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan dimaksud diterimanya instansi atasan mengambil keputusan terhadap banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 bulan sejak surat banding diterimanya dan keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- f. Apabila instansi atasan tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf c, maka Keputusan Bupati tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 20

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah, dan laporan-laporan lainnya dari direksi;
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan-kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusannya kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- d. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Bupati;
- e. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 , Badan Pengawas wajib memperhatikan ;

- a. Pedoman dan Petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah ;
- b. Ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemisahan tugas Pengawas dengan tugas pengurus Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah ;
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah ;
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- d. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas ;
- e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan ;
- f. Hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 24

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas

Pasal 25

Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 18 terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lainnya yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kedudukan hukum gaji, pensiun dan penghasilan lain dari Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bagi Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah.
- (2) Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus tersebut dalam ayat (4) Pasal ini, memperhatikan pula pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3) Kepada Anggota Direksi, Pimpinan Unit dan Karyawan Perusahaan Daerah diberikan gaji dan penghasilan-penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 27

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

Pasal 28

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk diminta persetujuan pada Bupati melalui Badan Pengawas dan diberikan keputusan mengenai

pengesahan/penolakannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun buku yang bersangkutan.

- (2) Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku baik sebagian atau seluruhnya apabila Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas, mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut yang ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tahun yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) , Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah sampai mendapat persetujuan Bupati selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan.
- (4) Anggaran Tambahan atau Anggaran Perubahan yang diadakan oleh direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.
- (5) Jika Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi belum dapat persetujuan dari Bupati, sambil menunggu ditetapkan perubahan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan oleh Direksi diperlakukan Anggaran Perusahaan Daerah Tahun Anggaran yang lalu sebagai dasar pengeluaran untuk tahun yang berjalan.

BAB IX

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 29

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap triwulan dengan Tembusan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 30

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tiap tahun buku kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2) Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan Akuntan Publik.
- (3) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Bupati, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (4) Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disahkan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima Bupati.

BAB X

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG

Pasal 31

- (1) Pengadaan barang untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus sesuai dengan Anggaran Perusahaan Daerah yang telah disahkan oleh Bupati dan pengadaan tersebut harus dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Setiap mutasi barang Perusahaan Daerah baik status maupun fisik baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 32

Laba bersih yang telah disahkan menurut ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah ini setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Anggaran Daerah 55 %
- b. Untuk Cadangan Umum 15 %
- c. Untuk Jasa Produksi 10 %
- d. Untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan..... 20 %

BAB XII PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN/ PENGGABUNGAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Pembubaran, perubahan status, peleburan/penggabungan Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan Likwidatur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Bupati atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggungjawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.
- (5) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya .

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2002

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal
2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD

NOMOR 8 APRIL TAHUN 2002

T E N T A N G

RAMBU – RAMBU LALU LINTAS DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM**

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib dan teratur, yang mampu memadukan transportasi lainnya maka perlu adanya perlengkapan jalan berupa Rambu-rambu Lalu Lintas;
- b. bahwa guna pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan jalan maka perlu diatur rambu-rambu lalu lintas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat:

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG RAMBU – RAMBU LALU LINTAS
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten muara Enim.
5. Rambu – rambu adalah bagian dari perlengkapan Jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.
6. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Kualifikasi tertentu di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**B A B II
PENEMPATAN DAN PEMASANGAN RAMBU – RAMBU**

Pasal 2

1. Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas dalam Daerah terdiri dari Rambu-rambu peringatan, larangan, perintah atau keharusan serta Rambu-rambu petunjuk.
2. Titik lokasi, penempatan dan pemasangan Rambu – rambu pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B III TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN

Pasal 3

Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap pemasangan, perubahan, penambahan, penggantian dan pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas dalam Daerah.

Pasal 4

Pengawasan terhadap Rambu-rambu Lalu Lintas yang terpasang dalam Daerah dilakukan oleh Dinas Perhubungan

B A B IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

3. Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

B A B V PENYIDIKAN

Pasal 6

1. Penyidikan terhadap Pelanggaran Rambu – rambu sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Kualifikasi tertentu dibidang Lalu Lintas dan Angkutan.

2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Pelanggaran Rambu – rambu agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Pelanggaran Rambu – rambu;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Pelanggaran Rambu – rambu;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana dibidang Pelanggaran Rambu – rambu;
 - e. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Pelanggaran Rambu – rambu;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang, meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan;

- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan Pidana dibidang pelanggaran Rambu – rambu menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penetapan / Pemasangan Rambu – rambu Lalu Lintas dalam Ogan Ilir (Lembaran Daerah Ogan Ilir Tanggal 14 September Tahun 1994 seri C Nomor 1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 April 2002

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada Tanggal 8 April 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
MUARA ENIM**

ERMAN ROBAIN SIROD

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Muara
: Enim
 Nomor :
 Tanggal :

Kota Muara Enim

NO	NAMA JALAN / DESA TITIK LOKASI PEMASANGAN RAMBU	JENIS RAMBU - RAMBU	JUMLAH	KET
-----------	--	--------------------------------	---------------	------------

1	2	3	4	5
1	Jl. A. Yani depan bengkel Satria	II A No. 9	1	
2	Jl. A. Yani depan bengkel Satria	II A No. 4a	1	
3	Jl. A. Yani depan Jembatan Enim	II B No. 1d	1	
4	II	II A No. 4d	1	
5	Jl. A. Yani depan Pemkab Muara	II A No. 7	2	
6	Enim	II A No. 1b	1	
7	Jl. A. Yani depan Mesjid Agung	II A No. 4a	1	
8	Muara Enim	II A No. 8f	1	
9	Jl. A. Yani depan Terminal	II A No. 1a	2	
10	Samping Kodim	II A No. 5c	1	
11	Jl. A. Yani depan Kodim 0404	II A No. 1a	2	
12	Muara Enim	II A No. 1a	2	
13	Jl. A. Yani depan Terminal Sp	II A No. 4a	1	
14	Kodim	II A No. 4a	1	
15	Jl. Perwira Perlintasan Sebidang	II B No. 1a	1	
16	Jl. Perwira Depan SMU 1 Muara	II A No. 2b	1	
17	Enim	II A No. 4a	1	
18	Jl. Perwira Perlintasan Sebidang	II A No. 4b	1	
19	Jl. Pemuda Perlintasan Sebidang	II B No. 2b	1	
20	Jl. Jend. Sudirman samp. Terminal	II A No. 4a	2	
21	Sp Kodim	II A No. 4b	2	
22	Jl. Jend. Sudirman depan Penjahit	II A No. 4b	2	
23	Rapilo	II A No. 8e	1	
24	Jl. Jend. Sudirman depan PD.	II A No. 1a	2	
25	Panca Motor	II A No. 4a	1	
26	Jl. Jend. Sudirman depan toko	II A No. 3f	1	
27	Citra	II A No. 1a	2	
28	Jl. Jend. Sudirman depan toko	II A No. 3a	1	
29	Citra	II A No. 2b	1	
30	Jl. Jend. Sudirman depan Bank	II A No. 2b	1	
31	BCA	II A No. 3a	1	
32	Jl. Jend. Sudirman depan toko	II B No. 2b	1	
33	Citra	II A No. 2b	1	
34	Jl. Jend. Sudirman depan Kantor	II A No. 2b	1	
35	Pos	II A No. 1d	1	
36	Jl. Jend. Sudirman depan Tugu	II A No. 2b	1	
37	Perjuangan	II A No. 4c	1	
38	Jl. Jend. Sudirman depan Wisma	II A No. 2b	1	
39	PGRl	II A No. 2b	1	
40	Jl. Jend. Sudirman dekat SPBU	II A No. 4a	1	
41	Pbtasan Lahat	II A No. 4c	1	
42	Jl. Jend. Sudirman perlintasan	II A No. 2b	1	
43	sebidang	II A No. 2b	1	
44	Jl. Jend. Sudirman depan RM	II A No. 8e	1	
45	Serasan	II A No. 1a	2	
46	Jl. Koprak Ujang Jarik	II A No. 4a	1	
47	Jl. Pangeran Danal Perlintasan	II A No. 1a	2	
48	Sebidang	II A No. 1b	1	
49	Jl. Syech Jalaludin dekat Optik	II A No. 8e	1	
50	Agung	II A No. 1b	1	
51	Jl. Letnan Idham depan toko Citra	II A No. 8e	1	
52	Logam	II A No. 1b	1	
53	Jl. Letnan Idham depan toko Citra	II A No. 3f	1	
54	Logam	II A No. 3f	1	
55	Jl. Letnan Idham dekat Jemb	II A No. 3f	1	
56	Sungai Aur	II A No. 3f	1	
	Jl. Letnan Marzuki depan terminal			

	<p>mini</p> <p>Jl. Letnan Marzuki depan toko bali</p> <p>Jl. Letnan Usman Hamid depan toko maju</p> <p>Jl. Letnan Usman Hamid depan toko maju</p> <p>Jl. Letanan Marzuki samping hotel Amba</p> <p>Jl. Letnan M Akib samping hotel Amba</p> <p>Jl. Letnan M Akib samping kantor Pos</p> <p>Jl. Y Yakub depan istana foto</p> <p>Jl. Sersan Arifin depan toko Honda</p> <p>Jl. Sersan Arifin depan pasar Inpres</p> <p>Jl. Liberty depan BRI unit pasar</p> <p>Jl. Letnan M Akib depan RM Buana</p> <p>Jl. Cut Nyak Dien dekat Jembt Lematang</p> <p>Jl. Cut Nyak Dien perlintasan sebidang</p> <p>Jl. Dr. AK Gani depan RSUD Muara Enim</p> <p>Jl. Dr. AK Gani perlintasan sebidang</p> <p>Jl. Dr. AK Gani depan Kant Lurah pasar III</p> <p>Jl. Letjen Bambang Utoyo dekat satlantas</p> <p>Jl. Letjen Bambang Utoyo dekat satlantas</p> <p>Jl. Letjen Bambang Utoyo dekat Polres</p> <p>Jl. Letjen Bambang Utoyo dekat Polres</p> <p>Jl. Laskar A Tohir samping PDAM</p> <p>Jl. Laskar A Tohir simpang empat MTS</p> <p>Jl. RA Kartini samping PDAM</p> <p>Jl. RA Kartini depan mess Pemkab Muara E</p>			
1	2	3	4	5
57	Jl. RA Kartini samping PDAM	II B No. 1a	1	
58	Jl. Kolonel Burlian dekat MTS	II A No. 3f	1	
59	negeri	II A No. 3f	1	
60	Jl. Kolonel dekat pasar sayur	II A No. 8e	1	
61	Jl. Sersan Effendie dekat samsat	II A No. 4b	1	
62	Jl. Sersan Effendie dekat toko	II A No. 3a	1	
63	Comando	II A No. 3a	1	
64	Jl. M Akib dekat kantor badan	II A No. 8e	1	
65	Informasi	II A No. 1b	1	
66	Jl. Angkatan 45 samping wartel	II A No. 8e	1	
67	Tiara	II A No. 1b	1	
68	Jl. Angkatan 45 Sp. RM Minang	II A No. 9	1	
69	Jaya	II A No. 1b	1	
70	Jl. Angkatan 45 Sp. RM Minang	II A No. 1b	1	

71	Jaya	II A No. 8e	1	
72	Jl. Proklamasi Sp Kompi A	II A No. 2b	1	
73	Jl. Proklamasi Sp Kompi A	II A No. 2b	1	
74	Jl. Proklamasi depan Kompi A	II A No. 2b	1	
75	Jl. Sumpah Pemuda dekat depot	II A No. 9	1	
76	Devi	II A No. 1b	1	
77	Jl. Proklamasi samping BASS	II A No. 1a	1	
78	Jl. Proklamasi samping BASS	II A No. 9	2	
79	Jl. Proklamasi perempatan dlm	II A No. 1a	2	
80	komp. Pemda	II A No. 9	2	
81	Jl. Depan gerbang pintu utama	II A No. 1a	2	
82	BASS	II A No. 8e	1	
83	Jl. Depan gerbang pintu belakang	II A No. 8e	1	
84	BASS	II A No. 8e	1	
85	Jl. Sultan M Badarudin II depan	II A No. 8e	1	
86	terminal	II A No. 8e	1	
87	Jl. Sultan M Badarudin II depan T.	II A No. 8e	1	
88	Regional	II A No. 8e	1	
89	Jl. Sultan M Badarudin II depan T.	II A No. 8e	2	
90	Regional	II A No. 4b	1	
91	Jl. Sultan M Badarudin II Pos TPR	II A No. 4b	1	
92	Jl. Jend. Sudirman Pos TPR	II A No. 4b	1	
93	Jl. Jend. Sudirman Pos TPR	II A No. 8e	1	
94	Jl. Inspektur Slamet dekat Jemb	II A No. 8e	1	
95	Aur	II A No. 3a	1	
	Jl. Inspektur Slamet dekat TK. Bhayangkari			Khusus angdes
	Jl. Dr. AK Gani dekat Kantor Dinas Kesehatan			
	Jl. Dr. AK Gani depan Kantor Lurah Pasar III			
	Jl. Pemuda dekat Kantor Dinas Pertanian			
	Jl. Pemuda dekat Perkuburan			
	Jl. Pembangunan depan PDAM			
	Jl. Muara Enim-Muara Lawai pangkal/ujung			
	Jl. Jend. Sudirman Depan Bank Sumsel			
	Jl. Bambang Utoyo depan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
	Jl. Bambang Utoyo samping KUA Muara Enim			
	Jl. Jend. Sudirman Sp. Diknas			
	Jl. Letnan Idham Sp. Rene			
	Jl. Jend. Sudirman Sp. Dikans Muara Enim			

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

pada Tanggal 8 April 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 7
SERI "E"

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Muara
: Enim
Nomor :
Tanggal :

Kota Tanjung Enim

NO	NAMA JALAN / DESA TITIK LOKASI PEMASANGAN RAMBU	JENIS RAMBU - RAMBU	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Jl. Raya Baturaja depan SMU	II A No. 4b	1	
2	Muhammadiyah	II A No. 4b	1	
3	Jl. Raya Baturaja depan toko Indah	II A No. 4b	1	
4	Baru	II A No. 2b	1	
5	Jl. Raya Baturaja depan Wartel	II A No. 4b	1	
6	kurnia	II A No. 4b	1	
7	Jl. Raya Baturaja depan Wartel	II A No. 2b	1	
8	Kurnia	II A No. 4a	1	
9	Jl. Raya Baturaja toko Sinar Mas	II A No. 4b	1	
10	Jl. Raya Baturaja dekat warung	II A No. 2b	1	
11	Pasundan	II A No. 1a	1	
12	Jl. Raya Baturaja depan praktek	II A No. 8f	2	
13	Dr. Bambang	II A No. 1a	1	
14	Jl. Raya Baturaja depan SMU	II A No. 4a	1	
15	Muhammadiyah	II A No. 4b	1	
	Jl. Perigi dalam depan mesjid jamik PTBA			
	Jl. Perigi dalam depan mesjid jamik PTBA			
	Jl. Perigi dalam depan mesjid jamik PTBA			
	Jl. Jembatan PTBA			
	Jl. Jembatan PTBA			
	Jl. Jembatan PTBA			
	Jl. Jembatan PTBA			

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada Tanggal 8 April 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 7
SERI "E"

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Muara
: Enim
Nomor :
Tanggal :

Kota Prabumulih

NO	NAMA JALAN / DESA TITIK LOKASI PEMASANGAN RAMBU	JENIS RAMBU - RAMBU	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Jl. Jend. Sudirman depan Komp.	II A No. 9	2	
2	Yon Zipur	II B No. 1a	1	
3	Jl. Jend. Sudirman dekat	II A No. 1a	2	
4	Perlintasan KA	II A No. 4a	1	
5	Jl. Jend. Sudirman perlintasan	II A No. 4a	1	
6	sebidang	II A No. 4a	1	
7	Jl. Jend. Sudirman depan toko mas	II A No. 4a	1	
8	cahaya	II A No. 4a	1	
9	Jl. Jend. Sudirman depan toko	II A No. 4a	1	
10	Anangg	II A No. 4b	1	
11	Jl. Jend. Sudirman depan toko	II A No. 4b	1	
12	Harmonis	II A No. 4b	2	
13	Jl. Jend. Sudirman depan pasar	II A No. 1a	2	
14	Inpres	II A No. 8e	1	
15	Jl. Jend. Sudirman depan toko	II A No. 1a	2	
16	Bintang	II A No. 1f	2	
17	Jl. Jend. Sudirman depan toko	II A No. 3a	1	
18	Tiara	II A No. 1b	1	

19	Jl. Jend. Sudirman depan Kantor	II A No. 4b	1	
20	Walikota	II A No. 4b	2	
21	Jl. Jend. Sudirman depan rumah	II A No. 1b	1	
22	Walikota	II A No. 1a	2	
23	Jl. Jend. Sudirman depan tangki	II A No. 1a	1	
24	Pertamina	II A No. 1a	2	
	Jl. Jend. Sudirman perlintasan sebidang			
	Jl. Raya Baturaja Kel. Dusun Prabumulih			
	Jl. Raya Baturaja perlintasan sebidang			
	Jl. Raya Baturaja dekat Jemb Kelekar			
	Jl. Urip Sumoharjo depan Bioskop Nasional			
	Jl. Kutilang depan bengkel Azis			
	Jl. Kutilang depan rumah Kapolsek			
	Jl. Kutilang depan rumah Tasima			
	Jl. Jend A Yani depan kantor suku Dinas LLAJ			
	Jl. Jend A Yani perlintasan sebidang			
	Jl. Jend Sudirman depan posko I			
	Jl. Bakaran perlintasan sebidang			

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada Tanggal 8 April 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 7
SERI "E"

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Muara
: Enim
Nomor :
Tanggal :

Kota Pendopo

NO	NAMA JALAN / DESA TITIK LOKASI PEMASANGAN RAMBU	JENIS RAMBU - RAMBU	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Depan Terminal Pendopo	II A No. 4a	2	
2	Pintu masuk dan keluar Terminal Pendopo	II A No. 2b II B No. 1b	2 2	
4	Depan Terminal Pendopo Jl. Kebun Sayur Pendopo	II A No. 8e	6	

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada Tanggal 8 April 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 7
SERI "E"

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Muara
Enim
Nomor :
Tanggal :

Rambu – rambu pada Jalan Kabupaten

NO	NAMA JALAN / DESA TITIK LOKASI PEMASANGAN RAMBU	JENIS RAMBU - RAMBU	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Ruas jalan simpang Kepur – simpang Penanggiran - Desa Kepur Kec Muara Enim - Desa Penanggiran Kec Gunung Megang	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	
2	Ruas jalan Ujan Mas – Ulak Bandung - Desa Ujan Mas Kec Ujan Mas	II A No. 8e II A No. 8e	1 1	

	- Desa Ulak Bandung Kec Ujan Mas	II A No. 8e	1	
		II A No. 8e	1	
4	Ruas jalan Gunung Megang – Emburung			
	- Desa Gunung Megang Kec Ggunung Megang	II A No. 8e	1	
		II A No. 8e	1	
5	- Desa Emburung Kec Gunung Megang			
		II A No. 8e	1	
	Ruas jalan Pulau Panggung – Segamit	II A No. 8e	1	
6	- Desa Pulau Panggung			
	- Desa Segamit	II A No. 8e	1	
		II A No. 8e	1	
7	Ruas jalan Air Itam – Betung			
	- Desa Air Itam			
	- Desa Betung	II A No. 8e	1	
		II A No. 8e	1	
8	Ruas jalan Sp Begadang – Cahaya Alam			
	- Simpang Begadang	II A No. 8e	1	
	- Desa Cahaya Alam	II A No. 8e	1	
9	Ruas jalan Tanjung Kurung – Betung			
	- Desa Tanjung Kurung	II A No. 8e	1	
	- Desa Betung	II A No. 8e	1	
10	Ruas jalan Gunungg Menang – Air Itam			
	- Desa Gunung Menang	II A No. 8e	1	
11	- Desa Air Itam	II A No. 8e	1	
	Ruas jalan Karang Jaya – Gaung Asam	II A No. 8e	1	
12	- Desa Karang Jaya	II A No. 8e	1	
	- Desa Gaung Asam	II A No. 8e	1	
		II A No. 8e	1	
13	Ruas jalan Modong – Sukarame			
	- Desa Modong			
	- Desa Sukarame	II A No. 8e	1	
		II A No. 8e	1	
	Ruas jalan Karang Agung – Village IV			
	- Desa Karang Agung			
	- Desa Village IV			
	Ruas jalan Tebat Agung – Muara Niru			
	- Desa Tebat Agung			
	- Desa Muara Niru			
	Ruas jalan Sukarame – Gelumbang			
	- Desa Sukarame			
	- Desa Gelumbang			

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada Tanggal 8 April 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LEMATANG ILIR OGAN TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 1977
TENTANG
RETRIBUSI ANGKUT SAMPAH DAN KOTORAN SERTA
KEBERSIHAN DAN KEAPIKAN/KEINDAHAN KOTA DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEMATANG ILIR OGAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LEMATANG ILIR OGAN TENGAH**

Menimbang :

- a. bahwa pada tingkat perkembangan Masyarakat dan Kota-kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah sekarang ini, sudah sewajarnya dan dipandang perlu untuk mengatur Tatacara pedoman dibidang kebersihan dan keindahan/keapikan kota.
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang baik terhadap Warga Kota dan Masyarakat umumnya sehubungan dengan keindahan dan kebersihan kota yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah, perlu dipungut Retribusi angkut sampah/kotoran.
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Retribusi sampah dan kotoran serta kebersihan dan keindahan/keapikan kota dipandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Penimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri.
3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II/Kotapraja dalam Daerah Sumatera Selatan.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
6. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah No.2/Pert/1971.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LEMATANG ILIR OGAN TENGAH TENTANG "RETRIBUSI ANGKUT
SAMPAH DAN KOTORAN SERTA KEBERSIHAN DAN
KEINDAHAN/KEAPIKAN KOTA DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LEMATANG ILIR OGAN TENGAH".**

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud Dalam Peraturan ini, dengan :

1. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah.
2. Bupati/KDH ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah.
3. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah.
4. Kota ialah Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah termasuk juga Tanjung Enim.
5. Team ialah Team kebersihan dan keindahan/keapikan Kota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah.
6. Jalan Protokol ialah jalan umum dalam kota yang pada umumnya dilalui oleh kendaraan para pembesar atau tamu-tamu resmi yang diatur secara Protokoler.
7. Jalan adalah jalan-jalan umum yang tidak termasuk jalan Protokol.
8. Jalan Ekonomi ialah jalan-jalan umum dalam kota yang pada umumnya dilalui oleh kendaraan-kendaraan untuk kelancaran Ekonomi.
9. Lorong ialah jalur lalu lintas yang tidak termasuk jalan Protokol, jalan Ekonomi dan jalan tersebut diatas.
10. Riool ialah saluran tertutup yang pada umumnya berfungsi sebagai penyalur air kotor dan air hujan.
11. Got ialah saluran tertutup dalam ukuran kecil yang berfungsi sebagai penyalur air dari rumah-rumah menuju ke Riol.
12. Siring ialah saluran terbuka dalam ukuran kecil yang pada umumnya berfungsi secara khusus sebagai penyalur air hujan.
13. Saluran air ialah sungai dan anak sungai, saluran induk, Riol dan Got serta siring.
14. Gedung/rumah ialah bangunan-bangunan yang pada umumnya dipakai sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha yang didirikan secara teratur.
15. Sampah ialah semua jenis kotoran.
16. Tempat pembuangan ialah daerah yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemda sebagai tempat pembuangan sampah.
17. Taman hias ialah tempat-tempat tertentu yang dibangun dan dipelihara oleh Pemda Cq. Camat dengan ditanami dengan tanaman hias.
18. Pohon pelindung ialah pohon yang pada umumnya ditanam dikiri kanan jalan yang dipelihara oleh Pemda.

BAB. II

TEAM KEBERSIHAN DAN TUGAS PELAKSANA

Pasal 2

- (1). Team kebersihan akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2). Tugas-tugas Pelaksana Team :
 - a. Pembersihan, penyapuan jalan-jalan Protokol, jalan lorong dan Trotoir.
 - b. Pembersihan dan pemeliharaan jalannya air diseluruh induk riol, got dan siring.
 - c. Pembersihan, penebasan jalan dan tanah lapang.
 - d. Pengangkutan/Pembuangan sampah ketempat pembuangan sampah.
 - e. Pembangunan/Pemeliharaan tanaman hias dan pohon pelindung.
 - f. Menertibkan, mengatur dan memelihara keindahan dan keapikan Kota.
 - g. Pengambilan dan penguburan bangkai binatang berkaki empat.
 - h. Menertibkan hewan berkaki empat (sapi) yang bekeliaran dalam Kota.

Pasal 3

Dengan Tidak mengurangi ketentuan pasal diatas, Bupati Kepala Daerah dapat membebani pelaksana dengan tugas-tugas lain.

Pasal 4

1. Pengangkutan, Pembuangan dan penyapuan sampah dilakukan dan diatur oleh Pelaksana.
2. Pemeliharaan dan perawatan tanam-tanaman hias dan pohon pelindung dilaksanakan dan diatur oleh pelaksana.

BAB. III

BAK SAMPAH DAN TEMPAT PEMBUANGAN

Pasal 5

1. Untuk tempat pengumpulan sampah, harus tersedia bak-bak sampah Sentral di tiap-tiap kampung yang ukurannya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
2. Tiap-tiap toko, Gedung/rumah, Restoran, Hotel/Penginapan, Gedung Bioskop dan lain-lain harus menyediakan kotak, tong sampah yang dapat ditutup.
3. Pemegang kotak/teng sampah berkewajiban menjaga :
 - a. Supaya kotak/tong tetap terpelihara dengan baik.
 - b. Supaya sampah yang dikumpulkan dalam kotak/tong sampah tersebut tidak berhamburan dipekarangan, kaki lima, dalam got, trotoir atau dijalan.
 - c. Supaya kotoran yang dekat atau berada disekitar kotak/tong sampah dimasukkan kedalamnya.
 - d. Supaya kotak/tong sampah selalu ditutup dan ditempatkan kembali didalam pekarangan setelah dikosongkan oleh petugas pelaksana sehingga tidak mengganggu keapikan dan keindahan Kota.
 - e. Supaya kotak/tong sampah diisi sedemikian rupa sehingga masih dapat ditutup dengan rapi, tetapi mudah dikosongkan oleh petugas pelaksana.

Pasal 6

Tempat-tempat pembuangan sampah harus dilakukan pada suatu tempat sebagai berikut :

- a. Tidak mengganggu keapikan dan kesehatan umum.
- b. Jalan-jalan ketempat pembuangan sampah harus baik dan sampah tersebut supaya senantiasa diratakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keindahan dan keapikan Kota.

BAB. IV

KEBERSIHAN KOTA

Pasal 7

Setiap pemilik, penghuni gedung/rumah, toko Restoran, Perusahaan-perusahaan Hotel, Bioskop, Kantor-kantor dan lain diwajibkan :

1. Menyediakan kota-kotak/tong sampah seperti tersebut pada pasal 5 ayat (2) dengan kewajiban seperti diatur didalam ayat (3) a, b, c, d, dan c. Peraturan Daerah ini.
2. Menjaga kebersihan pekarangan/halaman dan saluran-saluran air termasuk tanaman hias yang berada didepannya.

Pasal 8

DILARANG :

1. Membuang sampah/bangkai-bangkai binatang diatas permukaan jalan-jalan, lorong Trotoir didalam saluran air dan diatas tanah lapang yang dirawat dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
2. Pemilik kandang hewan membuang kotoran ternaknya ditempat-tempat yang mengganggu kepentingan/kesehatan Umum.
3. Memupuk kotoran-kotoran atau kotoran kandang didalam suatu bangunan persil atau diatas tanah lapang atau suatu tempat lainnya tanpa seizin Bupati Kepala Daerah.
4. Memperkecil permukaan jalan-jalan, saluran air.
5. Mencuci kendaraan dipinggir jalan umum kecuali tempat-tempat yang telah mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

BAB. V

KEINDAHAN DAN KEAPIKAN KOTA

Pasal 9

1. Pemilik/penghuni suatu persil diwajibkan memelihara supaya gedung/rumah dan bangunan lainnya berikut pekarangannya selalu berada dalam keadaan bersih dan rapi.
2. Semua gedung/rumah-rumah, toko-toko Restoran, Perusahaan/Hotel/Penginapan dan jalan-jalan lainnya diwajibkan:
 - a. Menjaga kebersihan dan keapikan halaman/pekarangan.
 - b. Memegar halaman rumah dengan baik, dikapur dengan rapi.
 - c. Tiap-tiap akhir bulan Juli mengapur/mengecat dinding-dinding rumah tembok sebelah luar dengan rapi dan baik.

Pasal 10

DILARANG :

1. Menngantungkan/mengeringkan barang-barang cucian, pakaian atau barang tempat-tempat tidur, menjemur barang termasuk makanan ditempat manapun juga yang kelihatan dari jalan yang mengganggu keapikan dan keindahan Kota.

2. Meletakkan rangka-rangka kendaraan rongsokan-rongsokan kendaraan dan atau yang lain barang rongsokan dipinggir jalan atau ditanah-tanah lapang yang terbuka, kecuali tempat-tempat yang telah ditunjuk atau diizinkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
3. Menanam pohon pisang, ubi-ubian dan sejenisnya diluar garis pagar pekarangan.
4. Melepaskan ternak berkali empat berkeliaran didalam daerah Hukum/di Kota dan dijalan-jalan Protokol, jalan-jalan ditanah lapang.

BAB. VI

PERTANAMAN

Pasal 11

1. Didalam usaha mewujudkan keindahan Kota, maka Bupati Kepala Daerah Cq. Camat mengikut sertakan penduduk Kota agar memelihara dengan baik pekarangan-pekarangan Tanah-tanah kosong yang menjadi miliknya.
2. Tanaman-tanaman yang tumbuh diatas tanah penduduk, baik dihalaman/pekarangan rumah maupun diatas tanah kosong bila dipandang merusak pandangan/tidak serasi atau tidak selaras dengan keindahan Kota, maka Bupati Kepala Daerah Cq. Camat dapat meminta kepada pemiliknya untuk memotong/menebang tanaman-tanaman itu atas biaya sendiri.

BAB. VII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 12

DILARANG :

1. Mengganggu segala jenis tanaman hias dan pohon-pohon pelidung baik yang dipelihara oleh Pemerintah maupun oleh penduduk Kota.
2. Tanpa izin Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah memasuki/berjalan didalam tanam hias terkecuali melalui jalan-jalan khusus yang sengaja dibuat untuk para pengunjung.
3. Melepas ternak berkeliaran yang dapat mengganggu/merusak segala jenis tanaman hias.

BAB. VIII

TARIF RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 13

- (1). Tiap gedung/rumah, toko/Restoran, Hotel, Bioskop, Penginapan, Perusahaan, dan gedung-gedung lainnya dikenakan uang Retribusi kebersihan bulanan.
- (2). Ketentuan ayat (1) pasal ini dikecualikan Kantor-kantor Pemerintah/ABRI, Sekolah, Madrasah, Mesjid, Gereja dan bangunan-bangunan Sosial lainnya.
- (3). Besarnya Retribusi kebersihan diatur sebagai berikut :
 - a. Toko-toko, Restoran, Hotel, Bioskop, Penginapan, Perusahaan dan Gedung besar/menengah Rp. 1.500,-/bulan.
 - b. Toko-toko Restoran, Hotel dan gedung kecil Rp. 1.000,-/bulan.
 - c. Rumah penduduk yang terletak dipinggir kalan Protokol/Ekonomi yang mendapat pelayanan petugas Team Rp. 500,-/bulan.

- d. Rumah penduduk yang terletak dipinggir jalan atau rumah kompleks yang mendapat pelayanan Petugas Rp. 250,-/perbulan.
 - e. Rumah penduduk terletak dipinggir lorong (didalam kampung) yang mendapat pelayanan petugas Team Rp. 100,-/perbulan.
- (4). Kewajiban membayar dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dibebankan kepada pemilik/Kepala Keluarga atau yang menguasai Gedung/rumah, toko Restoran, Hotel, Bioskop, Penginapan, dan Gedung lainnya.
- (5). Bupati Kepala Daerah dapat merubah besarnya tarif Retribusi seperti tersebut pada pasal 13 ayat (3) sesuai dengan perkembangan tingkat harga dengan persetujuan DPRD.

BAB. IX

KETENTUAN HUKUM

Pasal 14

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
2. Kelalaian membayar Retribusi seperti tersebut dalam pasal 13 ayat (3) a, b, c, d, dan e dikenakan denda dua kali dari jumlah Retribusi yang ditetapkan.

BAB. X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB. XI

PENUTUP

Pasal 16

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut peraturan tentang "RETRIBUSI SAMPAH DAN KOTORAN, SERTA KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN/KEAPIKAN KOTA".
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah.

MUARA ENIM, 12 OKTOBER 1977
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LIOT

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH ILIR
OGAN TENGAH
KETUA,

(SOFYAN DANAL)

(M. SAI SOHAR)

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUARA ENIM
NOMOR : 9 TAHUN 1982
TENTANG**

**MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LEMATANG ILIR OGAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1977
TENTANG RETRIBUSI ANGKUT SAMPAH DAN KOTORAN SERTA KEBERSIHAN
DAN KEAPIKAN/KEINDAHAN KOTA DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LEMATANG ILIR OGAN TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah Nomor 6 Tahun 1977 tentang Retribusi Angkut Sampah dan Kotoran serta Kebersihan dan Keapikan/Keindahan Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah, dianggap perlu diadakan perubahan ;
- b. bahwa perubahan dimaksud untuk penerbitan terhadap pelayanan Kebersihan, Keapikan/Keindahan Kota ;
- c. bahwa perubahan tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH OGAN ILIR TENTANG MENGUBAH UNTUK
PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LEMATANG ILIR OGAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 1977
TENTANG RETRIBUSI ANGKUT SAMPAH DAN KOTORAN SERTA
KEBERSIHAN DAN KEAPIKAN/KEINDAHAN KOTA DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEMATANG ILIR OGAN TENGAH

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 12 Oktober 1977, Tentang Retribusi Angkut Sampah dan Kotoran serta Kebersihan dan Keapikan/Keindahan Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah pada tanggal 2 Maret 1978 Seri "B" Nomor 4 diubah sebagai berikut :

- a. Kata-kata Kabupaten Daerah Tingkat II Lematang Ilir Ogan Tengah diubah menjadi Ogan Ilir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Ogan Ilir.

MUARA ENIM, 2 JUNI

1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA - ENIM,
KETUA,

MUARA ENIM

M. DAHLAN

(M. SAI

SOHAR)

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM**

NOMOR : 7 TAHUN 1985

TENTANG

**MENGADAKAN PERTUNJUKAN DAN PAJAK TONTONAN DALAM DAERAH
OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan maksud telex Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 2 April 1985 Nomor 188.342/366/Tel/IV, perlu diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Ogan Ilir, yang bentuk maupun sistimatisnya perlu diadakan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tanggal 3 Oktober 1974 Nomor 14 Tahun 1974 ;

- b. bahwa Pajak Tontonan yang diatur dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir, tanggal 22 Desember 1961 Nomor 8/DPRD-GR/1961, jo tanggal 20 Agustus 1970 Nomor 8/Pert/DPRD/1970, perlu ditinjau dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah Ogan Ilir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Oktober 1974 Nomor 11 Tahun 1974 tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah.
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH OGAN ILIR TENTANG PAJAK ATAS
PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM.**

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Ogan Ilir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ogan Ilir.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Ogan Ilir.
- e. Pertunjukan adalah Semua Pertunjukan Film (Bioskop), Olah Raga, Kesenian Pameran Pasar Malam, Show dan lain pertunjukan sejenis itu yang diadakan dengan memungut bayaran, baik didalam pertunjukan yaitu Tontonan Video Casset yang dapat disewa secara umum para Perusahaan Video Casset.
- f. Perusahaan adalah Perseorangan, Persekongsian, Group, Perkumpulan Organisasi dan Badan Hukum yang mengusahakan, menyelenggarakan atau bertanggung jawab atas pertunjukan yang dilakukan atau yang menyewakan Video Casset.
- g. Harga Tanda Penduduk (HTM) atau Karcis adalah jumlah harga tertinggi yang harus di bayar oleh seseorang penonton untuk mengunjungi suatu pertunjukan sebagai pengganti jasa yang diberikan pengusaha termasuk pajak tontonan dan pajak-pajak lain serta pungutan-pungutan yang syah menurut ketentuan yang berlaku.

BAB. II OBJEK DAN PENANGGUNG PAJAK

Pasal 2

Pajak Tontonan dipungut atas pertunjukan-pertunjukan yang dilaksanakan dalam Daerah Ogan Ilir.

Pasal 3

- (1). Pajak Tontonan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pengusaha.
- (2). Pajak Tontonan termasuk dalam harga tanda masuk atau karcis yang harus dibayar oleh Pengunjung/Penonton.

BAB. III TARIF DAN CARA PEMBAYARN

Pasal 4

- (1). Besarnya Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum ditetapkan dari pembayaran atau harga tanda masuk (HTM) sebagai berikut :

No.	KLASEMEN Bioskop	BESARNYA PAJAK	
		FILM IMPORT	FILM NASIONAL
1.	B I	23 %	20 %
2.	C	20 %	17 %
3.	D	17 %	13 %
4.	Keliling	13 %	10 %

- (2). Perbedaan harga tanda masuk (HTM) dari bioskop yang lebih tinggi terhadap bioskop yang klasemennya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60 % (enam puluh persen).
- (3). Untuk pertunjukan selain bioskop 20 % (dua puluh persen) dari harga tanda masuk (HTM).
- (4). Untuk pertunjukan yang seluruh hasilnya dipergunakan untuk amal sosial atau usaha-usaha kemanusiaan lainnya atas persetujuan/Izin Tertulis dari Bupati Kepala Daerah dikenakan Pajak 10 % (sepuluh persen) dari harga tanda masuk (HTM).
- (5). Bupati Kepala Daerah menetapkan klasemen bioskop dan harga tanda masuk (HTM).

Pasal 5

- (1). Pajak Tontonan harus dibayar oleh Pengusaha Kepada Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pendapatan sebelum pertunjukan dimulai sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah yang diperkirakan harus dibayar.
- (2). Setelah pertunjukan selesai selambat-lambatnya 1 X 24 Jam Pengusaha menyampaikan laporan kepada Bupati Kepala Daerah dan melunasi Pajak Tontonan yang sesungguhnya harus dibayar kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan dengan memperhitungkan yang sudah dibayarnya seperti dimaksud ayat (1) Pasal 5 ini.
- (3). Uang pembayaran dari pengusaha dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal 5 ini, oleh Dinas Pendapatan di stor ke Kas Daerah menurut ketentuan yang berlaku.
- (4). Bentuk dan cara laporan dimaksud ayat (2) pasal 5 ini ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan, setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah.
- (5). Dalam hal-hal yang sangat memerlukan antara lain pertunjukan-pertunjukan untuk keperluan amal sosial, maka Bupati Kepala Daerah dapat menentukan lain dari yang dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal 5 ini.

BAB. IV PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1). Pertunjukan hanya dapat diselenggarakan setelah mendapat izin tertulis Bupati Kepala Daerah.
- (2). Untuk mendapatkan izin dimaksud ayat (1) Pasal 6 ini Pengusaha harus menyampaikan permohonan tertulis selambat-lambatnya 7 X 24 Jam sebelum

tanggal pertunjukan yang direncanakan kecuali Bupati Kepala Daerah menentukan lain.

Pasal 7

Pengunjung atau penonton diperkenankan masuk setelah memiliki tanda masuk yang sah kecuali Pejabat Instansi Pemerintah yang berwenang dan bertugas untuk itu.

Pasal 8

- (1). Bentuk keseluruhan dari tanda masuk untuk bioskop ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah.
- (2). Tanda Masuk atau karcis untuk pertunjukan lainnya harus mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1). Tanda Masuk dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini hanya boleh dijual atau diedarkan setelah terdaftar dan di fond oleh Dinas Pendapatan.
- (2). Tanda Masuk atau Karcis hanya berlaku untuk satu kali pertunjukan sesuai dengan yang tertera pada tanda masuk itu sendiri.
- (3). Pada Tanda Masuk yang dijual atau diedarkan harus tertera Nomor, Seri, Tanggal dan Jam Pertunjukan, Harga Tanda Masuk atau Karcis dan Nomor Kursi tempat duduk.

BAB. V ANCAMAN PIDANA

Pasal 10

- (1). Pengusaha bertanggung jawab penuh terhadap sahnya tanda masuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada pasal 8 ayat (1) dan (2), serta Pasal 9 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2). Apabila terhadap penonton atau pengunjung pertunjukan yang menggunakan tanda masuk atau karcis yang tidak sah, maka Bupati Kepala Daerah dapat menghentikan pertunjukan untuk sementara maupun untuk seterusnya.
- (3).

Pasal 11

Barang siapa yang melanggar ketentuan atau larangan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau Denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

BAB. II PENYIDIK

Pasal 12

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan Penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana.
 - b. Melakukan Tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan Perkara.
- h. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB. VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8/DPRD-GR/1961, tanggal 22 Desember 1961 tentang Pemungutan Pajak Tontonan dan Nomor 8/Pert/DPRD/1970 tanggal 20 Agustus 1970 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Segala ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dan untuk pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ogan Ilir.

MUARA ENIM, 14

SEPTEMBER 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MUARA ENIM

MUARA - ENIM,
KETUA,

M. DAHLAN

SOLICHIN, SH

NANG ALI

NIP. 440004619

[Back](#)

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM
NOMOR : 5 TAHUN 1986
TENTANG
PENGAWASAN JALAN KABUPATEN/JALAN KLAS IV ATAU JALAN DESA
DI OGAN ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa jalan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 adalah sebagai salah satu prasarana perhubungan baik kelancaran lalu lintas barang maupun orang yang pada hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan masyarakat di Daerah dan pembinaan kesatuan dan persatuan Bangsa untuk mencapai Tujuan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- b. bahwa disamping itu jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar Desa ke Desa dan antar Desa ke Kota begitu juga sebaliknya serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pemantapan stabilitas Nasional yang dinamis, dan oleh karenanya Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban melaksanakan Pembinaan terhadap penggunaan jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan.
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor DPRD 3/1957 tanggal 28 Pebruari 1957, tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Propinsi Sumatera Selatan dalam Lapangan Pekerjaan Umum kepada Daerah Otonomi Bawahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH OGAN ILIR TENTANG PENGAWASAN
JALAN KABUPATEN/JALAN KLAS IV ATAU JALAN DESA DALAM
OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Ogan Ilir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ogan Ilir.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Ilir.
- e. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas dalam wilayah Ogan Ilir.
- f. Jalan Kabupaten/atau jalan Klas IV adalah Jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Ogan Ilir.
- g. Jalan Desa adalah Jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- h. Portal adalah pintu pembatas untuk kendaraan yang diperbolehkan/yang diizinkan melalui Jalan Kabupaten.

BAB II

JARINGAN JALAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1). Jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, Politik Sosial Budaya dan pertahanan serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (2). Jalan Kabupaten yang menghubungkan antar Desa ke Desa atau antar Kota ke Desa atau Desa ke Kota atau Tempat-tempat lainnya harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan tersebut pada ayat (1) Pasal ini serta mendorong pengembangan semua wilayah dalam Daerah.

BAB III

PEMBINAAN, PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN

JALAN KABUPATEN

Pasal 3

- (1). Pemerintahan Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan Jalan Kabupaten.
- (2). Untuk keperluan tersebut pada ayat (1) Pasal ini Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan Peraturan/Ketentuan dan mengambil langkah-langkah untuk terlaksananya pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan Jalan Kabupaten tersebut.

Pasal 4

Setiap anggota masyarakat atau Badan Hukum terutama pemakai jalan berkewajiban mematuhi ketentuan Peraturan Daerah ini dan atau Peraturan yang berhubungan dengan pemakaian jalan terutama Jalan Kabupaten.

Pasal 5

- (1). Untuk terjaminnya peranan dan fungsi jalan Kabupaten seperti dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, maka pada tempat-tempat keluar/jalan masuk atau tempat-tempat tertentu lainnya dapat dipasang Portal dan rambu-rambu jalan Klas IV.
- (2). Pada waktu hujan atau beberapa saat setelah hujan turun/jalan masih basah kepada pemakai jalan Kabupaten harus mengurangi kegiatan pemakaian jalan tersebut atau kalau perlu menghentikan sama sekali pemakaian jalan tersebut dan menunggu keadaan jalan kering.

- (3). Kendaraan yang diperbolehkan diizinkan melalui mempergunakan jalan Kabupaten adalah Kendaraan yang mempunyai Tekanan Ganda maksimum 2 (dua) Ton.

Pasal 6

Semua kendaraan angkutan barang yang melebihi tekanan ganda seperti tersebut pada pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini baik dalam keadaan kosong maupun berisi muatan, dilarang memasuki atau melalui jalan Kabupaten.

Pasal 7

- (1). Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini dikecualikan terhadap kendaraan yang mengangkut keperluan alat-alat bangunan untuk penyelesaian suatu proyek Pemerintah atau Bangunan Sosial lainnya yang telah mendapat izin tertulis atau dispensasi dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- (2). Surat izin atau Dispensasi dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan pada waktu tidak hujan atau kondisi jalan dalam keadaan kering.

Pasal 8

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan jalan.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar Ketentuan Pasal 4, 5 ayat (2) dan (3), 6, 7, ayat (2) dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, maka penyidikan atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan Tugas Penyidikan, Para Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang sesuai dengan Tuntutan Perundangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan atau telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Ogan Ilir.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-Undangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

MUARA ENIM, 9

Mei 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MUARA ENIM
ENIM,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH

MUARA -

M. DAHLAN

NANG ALI

SOLICHIN, SH.

NIP. 440004619

[Back](#)

